

**STRATEGI BP4 KOTA SEMARANG DALAM  
PELAKSANAAN MEDIASI UNTUK MENGURANGI ANGKA  
PERCERAIAN ASN TAHUN 2023-2024  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana program strata satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (S.H)



**Disusun oleh:**

**Khusnul Khotimah**

**NIM (30502100017)**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

*Perceraian di kalangan ASN masih sering terjadi dan menjadi isu kompleks saat ini, terutama di kota Semarang. Munculnya beberapa faktor rumah tangga yang memicu perceraian di kalangan ASN tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan bahkan pada instansi pemerintahan dan Masyarakat. Oleh karena itu peran dari BP4 itu sendiri sangat penting untuk mengurangi angka perceraian di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan BP4 Kota Semarang dalam pelaksanaan mediasi untuk mengurangi angka perceraian ASN serta mengetahui Analisa Hukum Islam tentang Strategi BP4 Kota Semarang.*

*Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sehingga Teknik analisa data nya menggunakan metode deskriptif, sesuai dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi kepada pengurus bp4 di Kementerian Agama Semarang. Hasil penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh BP4 kota Semarang adalah dengan memperlama proses mediasi mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, proses mediasi dan pemberian Solusi hingga pada tahap pemberian surat rekomendasi, semua akan di perlama prosesnya sehingga yang tercatat perceraian di setiap tahun nya tidak se banyak yang medaftarkan perkaranya di BP4. Tinjauan hukum islam yang diambil dari teori masalah mursalah, Penerapan teori masalah mursalah dalam konteks pelaksanaan mediasi ini sudah terlaksana untuk kemaslahatan keluarga ASN dengan segala macam alur mediasi yang diterapkan BP4 untuk berusaha mendamaikan para pihak yang mempunyai masalah rumah tangga namun hasilnya tidak berhasil di damaikan dan tetap akan berakhir dengan perceraian.*


**Kata kunci : Strategi BP4, ASN, Masalah Mursalah**

## ABSTRACT

*Divorce among ASNs still occurs frequently and is a complex issue today, especially in Semarang City. The emergence of several household factors that trigger divorce among ASNs not only affects the individuals concerned but even government agencies and the community. Therefore, the role of BP4 itself is very important to reduce the divorce rate among ASN (State Civil Apparatus). The purpose of this research is to find out the strategy carried out by BP4 Semarang City in implementing mediation to reduce the divorce rate of ASN and to find out the Islamic Law Analysis of BP4 Semarang City Strategy.*

*The research method used is a qualitative method with data collection techniques using interviews and documentation so that the data analysis technique uses descriptive methods, in accordance with data collection using interviews and documentation to bp4 administrators at the Semarang Ministry of Religion. The results of this study are the strategy used by BP4 Semarang city is to prolong the mediation process starting from case registration, summoning the parties, the mediation process and providing solutions to the stage of providing recommendation letters, all of which will be prolonged so that the recorded divorces each year are not as many as those who register their cases at BP4. Islamic legal review taken from the theory of *maslahah mursalah*, The application of *maslahah mursalah* theory in the context of the implementing of this mediation has been*

**Keywords:** *BP4 Strategy, ASN, Maslahah Mursalah*



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 lembar

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Islam Sultan Agung**

**Di Semarang**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 30502100017

Judul : **Strategi BP4 Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian ASN Tahun 2023-2024 Prespektif Masalah Mursalah.**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 12 Februari 2025

Dosen Pembimbing I



Moh. Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH

Dosen Pembimbing II



Dr. A. Zaenurrosyid/S.H.I, M.A

## PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

## PENGESAHAN

N a m a : **KHUSNUL KHOTIMAH**  
Nomor Induk : 30502100017  
Judul Skripsi : **STRATEGI BP4 KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN  
MEDIASI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN ASN  
TAHUN 2023-2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Rabu, 5 Syaban 1446 H.  
5 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



**Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

Penguji I

**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

Penguji II

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

Pembimbing I

**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH**

Pembimbing II

**Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 30502100017

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**Strategi BP4 Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Mediasi Untuk  
Mengurangi Angka Perceraian ASN Tahun 2023-2024 Perspektif *Maslahah  
Mursalah***

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Februari 2025



Khusnul Khotimah

NIM. 30502100017

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.


Semarang, 30 Desember 2025

Penyusun



Khusnul Khotimah

NIM. 30502100017



## HALAMAN MOTTO

Orang lain ga akan bisa paham *Struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. tetap berjuang, ada orang tua yang harus kita bahagiakan.

“Terlambat bukan berarti gagal, Cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting. Karena Allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar Satria)

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.

(QS. Al Insyirah : 5-6)

UNISSULA  
جامعته سلطان أبوحجج الإسلامية

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puju Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta hidayah, berkat pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa juga penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak. Penyusunan skripsi ini disusun guna untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun penulis mengambil penelitian dengan judul skripsi “Strategi BP4 Kota Semarang dalam Pelaksanaan Mediasi untuk mengurangi angka perceraian ASN Tahun 2023-2024 prespektif masalah mursalah”. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang sudah terlibat sekaligus memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sampai selesai. Khususnya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan bimbingan dan arahan

kepada mahasiswa Syariah Angkatan 2021 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

4. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan arahan kepada penulis saat penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan
6. Samsudin selaku konselor Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan arahan kepada penulis serta data-data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Khususnya penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua atas nama Ibu Zubaidah dan Ayah Suyono yang sudah memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan izin Allah. terutama Ibu yang sudah berusaha keras untuk selalu mengusahakan segala keinginan penulis. Semoga kelak bisa membalasnya dengan kesuksesan aamiin
8. Budhe Syafa'atun, tante Siti Fitriani, dan Abdun Nafi' yang juga selalu memberikan support kepada penulis, menjadi pendengar yang baik serta selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan. Juga kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

9. Ibu nyai Khoiriyah Thomafi, M.Pd. selaku pengasuh pondok pesantren as-sa'adah. Yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman prodi Syariah Angkatan 2021 yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), terimakasih atas semua kenangan selama kurang lebih 4 tahun ini semoga ini bukan akhir melainkan awal dari perjuangan kita.
11. Teman-teman Kamar Maryam. Terimakasih atas semua suka duka selama di pondok, khususnya Angkatan 2021 yang telah berjuang Bersama dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyusun skripsi ini, sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Himpunan alumni al anwar 2 semarang, terimakasih atas semua pengalaman, ilmu, serta kenangannya, semoga silaturahmi ini tetap terjaga sebagai sesama alumni untuk saling support dan memberikan dukungan satu sama lain.
13. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat sultan agung semarang. atas semua ilmu baru dan relasi nya selama penulis menjadi bagian keluarga dari PMII Sultan agung.
14. Semua pihak yang sudah ikut terlibat selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semua dukungan, do'a yang sudah diberikan kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan

dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyakbanyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan kepada peneliti.



## PEDOMAN LITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	....'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	- kataba
فعل	- fa'ala
ذكر	- zukira
يذهب	- yažhabu
سئل	-suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-afal
	- raudatu al-afal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuẓūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
---------------------------	---

فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
-----------------------	--

بسم الله مجرّها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
-------------------------	----------------------------------

و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
--------------------------	--

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا  
- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillazī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3.1. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3.2. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>) .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5.1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>1.5.2. Tempat Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5.3. Sumber Data.....</b>	<b>13</b>
<b>1.6. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>13</b>
<b>1.6.1. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>14</b>
<b>1.7. Penegasan Istilah.....</b>	<b>14</b>
<b>1.8. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II PROBLEMATIKA DALAM RUMAH TANGGA APARATUR SIPIIL NEGARA DAN STRATEGI MEDIASI.....</b>	<b>17</b>

2.1.	Definisi Perkawinan.....	17
2.2.	Tujuan Perkawinan.....	19
2.3.	Perkawinan dan Perceraian pada Pasangan Aparatur Sipil Negara di Indonesia.....	21
2.4.	Problematika Pasangan ASN.....	27
2.4.1.	Faktor penyebab perceraian ASN .....	29
2.5.	Peran Pemerintah Dalam Mengatur Problematika Pasangan ASN Berdasarkan Peraturan Undang-Undang. ....	31
2.5.1.	Penyediaan Kebijakan dan Regulasi : .....	34
2.5.2.	Pelaksanaan Program dan Kebijakan .....	34
2.5.3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum. ....	34
2.5.4.	Peran pemerintah dalam mengatasi problematika pasangan ASN.....	35
2.6.	Peraturan Perceraian ASN. ....	36
2.7.	Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi.....	38
2.7.1.	Definisi Mediasi.....	38
2.7.2.	Dasar Hukum Mediasi.....	39
2.7.3.	Langkah-Langkah Mediasi yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016. ....	40
2.8.	Prosedur Mediasi BP4 Berdasarkan Peraturan yang Berlaku .....	41
2.8.1.	Prosedur Mediasi BP4 .....	42
2.9.	Tinjauan Hukum Islam (Teori <i>Maslahah Mursalah</i> ) Terhadap Pelaksanaan Mediasi .....	43
2.9.1.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	43
2.9.2.	Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> . ....	45
2.9.3.	Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46
2.9.4.	Penerapan <i>Maslahah mursalah</i> dalam pelaksanaan Mediasi. ....	47

**BAB III STRATEGI BP4 DALAM PELAKSANAAN MEDIASI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN ASN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2023-2024..... 49**

3.1.	Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Problematika Aparatur Sipil Negara di Kota Semarang. ....	49
------	--	----

3.1.1.	Sejarah Berdirinya BP4 Kota Semarang.....	50
3.1.2.	Peran dan Tujuan BP4 Kota Semarang.....	52
3.1.3.	Program Kerja BP4 Kota Semarang .....	53
3.1.4.	Struktur kepengurusan BP4 Kota Semarang.....	56
3.2.	Problematika Keluarga ASN Kota Semarang. ....	57
3.3.	Strategi BP4 Kota Semarang Dalam Mengurangi Angka Perceraian ASN di Kota Semarang .....	61
3.3.1.	Strategi BP4 Kota Semarang .....	61
3.3.2.	Prosedur Mediasi ASN di BP4.....	64
3.3.3.	Pencapaian Mediasi di BP4.....	67
<b>BAB IV ANALISIS STRATEGI BP4 KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN MEDIASI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN TAHUN 2023-2024 .....</b>		<b>69</b>
4.1.	Analisis Tentang Strategi BP4 Kota Semarang dalam Pelaksanaan Mediasi.....	69
4.2.	Mediasi BP4 dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>81</b>
5.1.	Kesimpulan.....	81
5.2.	Saran .....	82
5.3.	Penutup.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah awal pembentukan keluarga baru. Setiap orang tentunya ingin memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga yang bahagia mungkin ditandai dengan munculnya perasaan kasih sayang, saling mencintai, mengasihi, dan saling melindungi satu sama lain, terpenuhinya dengan pakaian, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Selain itu, memiliki keturunan yang baik dan mulia dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga. Pembagian Peran suami istri yang seimbang juga sangat penting untuk tujuan keluarga, Sebab di dalam rumah tangga merupakan hidup Bersama, bukan hanya tinggal bersama. Langkah untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga dapat dicapai dengan saling menjaga komitmen dan kepercayaan satu sama lain terhadap pasangan mereka.<sup>1</sup>

Tujuan utama dari sebuah keluarga adalah menciptakan ikatan lahir batin sebagai suami istri dan membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, keluarga bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga merupakan institusi yang mendidik. Sebagai pendidikan

---

<sup>1</sup> Ralph Adolph, "PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KALANGAN ASN TAHUN 2019-2020," 2016, 1-23.

<sup>2</sup> Nuraida, "EFEKTIVITAS MEDIASI MELALUI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4V DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN)," 2010.

pertama bagi anak-anak, keluarga berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka. Di sinilah nilai-nilai moral dan etika ditanamkan, yang akan menjadi pedoman bagi mereka di masa depan. Selain aspek pendidikan, keluarga juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anggotanya. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, keluarga menjadi tempat berlindung yang memberikan kekuatan dan motivasi, sehingga setiap anggota dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang mendukung.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka bukan hanya bertugas menjalankan kebijakan publik, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keluarga ASN seringkali menjadi sorotan karena tuntutan pekerjaan yang tinggi dan tekanan yang dirasakan dalam menjalankan tugas, yang dapat menciptakan ketegangan baik di tempat kerja maupun di rumah. Dalam konteks ini, keluarga ASN diharapkan menjadi contoh yang baik dalam Masyarakat, mencerminkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan pelayanan publik.<sup>3</sup> Namun, di balik harapan tersebut, keluarga ASN juga tidak jarang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti stres akibat pekerjaan, waktu yang terbatas untuk berkumpul, dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Semua ini dapat

---

<sup>3</sup> Nur Hasanah, "Peran Bp4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian Pns Tahun 2013," no. 112111009 (2015): 1–16, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4293/1/112111009.pdf>.

memengaruhi keharmonisan rumah tangga, dan penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling mendukung agar dapat mengatasi berbagai rintangan yang ada.

Permasalahan dalam rumah tangga ASN sering kali terkait dengan tekanan dari pekerjaan, seperti jam kerja yang panjang, tuntutan kinerja yang tinggi, dan beban tanggung jawab yang berat. Bahkan seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang optimal kepada anak-anak.<sup>4</sup> Kurangnya komunikasi ini dapat menimbulkan konflik dalam hubungan antara suami dan istri. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi ini dapat berujung pada perceraian. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat perceraian di kalangan ASN mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini, seperti yang dilakukan oleh BP4 Kota Semarang, yang berfokus pada memberikan dukungan dan konseling kepada keluarga ASN.

Berbagai faktor, baik internal maupun internal, dapat menyebabkan konflik rumah tangga antara suami dan istri. Faktor internal termasuk masalah yang muncul dalam rumah tangga seseorang, seperti masalah yang mereka hadapi di dalam rumah mereka sendiri. sementara ekonomi, komunikasi, kehidupan seksual, dan sebagainya sumber luar seperti individu ketiga dalam rumah tangga, yang merujuk pada perselingkuhan. Kehadiran kedua orang tua

---

<sup>4</sup> Nisrina Durratul Hikmah, "Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual Income (Dua Pendapatan) Pada Asn Di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima," *AL-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 2 (2024): 142–65, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10957>.

atau mertua yang terlalu mengganggu kehidupan keluarga juga dapat menjadi lebih sulit bagi keluarga. Faktor-faktor tersebut harus segera diselesaikan dengan berbicara banyak dengan pasangan agar tidak terlambat dan masalah baru muncul, sehingga Tidak selalu perselisihan pernikahan menyebabkan putusnya ikatan pernikahan<sup>5</sup>

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) adalah organisasi profesional dengan sifat sosial keagamaan. Bahkan, BP4 bekerja sama dengan Kementerian Agama dan berbagai lembaga dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan dan Kesehatan baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam membangun keluarga yang sakinah dan mawaddah. sejak berdirinya BP4 pada 3 Januari 1960 dan diperkuat oleh Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 BP4, satu-satunya lembaga yang melakukan upaya penasehatan perkawinan dan mengurangi Perceraian: Fungsi dan tanggung jawab BP4 tetap konsisten dengan pelaksanaan UU No. 1 selama satu tahun. Perundang-undangan 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Lain tentang oleh karena itu, fungsi dan peran BP4 sangat penting dilingkungan masyarakat dalam menetapkan standar perkawinan yang baik.<sup>6</sup>

Selain itu Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) juga sebagai mediator bagi pasangan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang akan melaksanakan perceraian. Menurut peraturan pemerintah ini, seorang

---

<sup>5</sup> Saprijal Sri Kintan Tarsiah, Erna Fitriani Hamda, Ratna Dewi, "Jurnal Tanah Pilih" 3, no. 1 (2023): 27–38.

<sup>6</sup> Kambali, "PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP TINGKAT ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)," 2023, hlm.25.

ASN yang ingin bercerai harus mendapatkan surat izin bercerai terlebih dahulu dari pejabat. Kepala atau ketua kantor tempat pihak itu bekerja adalah pejabat yang dapat memberi izin ini. Eksistensi hukum ini tampaknya merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka perceraian ditengah masyarakat, khususnya di kalangan ASN.<sup>7</sup>

Perceraian di kalangan ASN masih sering terjadi dan menjadi isu kompleks saat ini, terutama di kota Semarang. Munculnya beberapa faktor rumah tangga yang memicu perceraian di kalangan ASN tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan bahkan pada instansi pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu peran dari BP4 itu sendiri sangat penting untuk mengurangi angka perceraian dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Namun pada realitanya mediasi di BP4 Kota Semarang ini masih jarang berhasil, hal ini mungkin di sebabkan strategi bp4 yang kurang maksimal dalam mendamaikan pasangan ASN tersebut. Dan juga terhambat oleh kurangnya dukungan/ I'tikad baik dari pasangan yang terlibat. oleh karena itu sampai saat ini masih tergolong tinggi angka perceraian pada ASN khususnya di kota Semarang. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengeksplorasi lebih lanjut peran, fungsi, dan upaya BP4 dalam mengurangi jumlah perceraian di kota Semarang. Penulis memutuskan BP4 sebagai subjek penelitian karena BP4 sendiri merupakan salah satu lembaga atau badan yang didirikan dengan tujuan memberikan saran dan memberikan instruksi untuk menjaga pernikahan yang tidak langsung berkaitan dengan upaya untuk

---

<sup>7</sup> Sri Kintan Tarsiah, Erna Fitriani Hamda, Ratna Dewi, "Jurnal Tanah Pilih."

mengurangi tingkat perceraian yang tinggi. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut peneliti tertarik untuk mencari data dengan judul “Strategi BP4 kota Semarang dalam Menanggulangi Perceraian di Kalangan ASN.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah serta Batasan masalah yang sudah di jelaskan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Mediasi BP4 Kota Semarang dalam mengurangi angka perceraian di kalangan ASN tahun 2023-2024?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang strategi mediasi BP4 Kota semarang dalam mengurangi angka perceraian ASN?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi BP4 Kota Semarang dalam menanggulangi perceraian di kalangan ASN.
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam tentang Strategi BP4 Kota Semarang.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :

- 1) Dalam segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran BP4 dalam mengurangi angka

perceraian, dan juga dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa/remaja yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami lebih dalam untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah,

- 2) Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di kota semarang mengenai maraknya kasus perceraian pada ASN sekaligus strategi mediasi yang di lakukan oleh BP4 kota semarang dalam mengatasi permasalahan tersebut.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka (*literature review*)**

Dalam penelitian ini Penulis juga melakukan beberapa tinjauan penelitian serupa terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Tinjauan literatur ini digunakan sebagai acuan untuk penelitian sebelumnya, serta beberapa penelitian yang membahas mengenai Strategi/peran BP4. Di antara penelitian tersebut, peneliti mengutip skripsi yang membahas topik yang sama dengan topik penelitian ini. yaitu :

Yang pertama skripsi dari indah puspita sari (IAIN kudus) yang berjudul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kalangan Asn Tahun 2019 – 2020” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BP4 Kabupaten Kudus dalam pencegahan perceraian di kalangan ASN, faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 Kabupaten Kudus dalam pencegahan perceraian di Kalangan ASN, serta upaya BP4 dalam mengatasi hambatan yang ada.

Analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, dengan melakukan beberapa langkah yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran BP4 dalam pencegahan perceraian di kalangan ASN hanya sebatas mencegah, tidak dapat menghalangi ASN untuk melakukan perceraian karena keputusan akhir dari penasihat ditentukan oleh pasangan suami istri sendiri. Faktor pendukung BP4 dalam pencegahan perceraian di kalangan PNS, yaitu adanya itikad baik dari suami istri, dan keterbukaan dari pasangan suami istri. Sedangkan Faktor penghambatnya, antara lain: adanya pasangan yang tidak terbuka tentang permasalahannya, kesulitan mencegah suami istri yang ingin bercerai, penyelesaian masalah langsung ke Pengadilan Agama, serta tidak adanya anggaran pendukung BP4.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian kak indah puspita sari adalah di Lokasi penelitian, serta rumusan masalah yang akan di bahas, Lokasi penelitian kak indah berada di BP4 Kabupaten Kudus sedangkan penelitian ini di BP4 Kota Semarang, dan rumusan masalahnya penelitian kak indah yaitu di strategi dan hambatan BP4 sedangkan penelitian ini fokus pada strategi BP4 dan Analisa Hukum Islam tentang Strategi BP4 Kota Semarang. Dan penelitian ka knur hasanah lebih fokus pada tahun 2013 sedangkan penelitian ini di Batasi tahun 2023-2024.

---

<sup>8</sup> Indah Puspita Sari, "Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kalangan Asn Tahun 2019 – 2020," 2016, 1–23.

Yang kedua skripsi dari kak Nur Hasanah (UIN Walisongo Semarang) yang berjudul “Peran BP4 Kota Semarang Penanganan Perceraian Pns Tahun 2013” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS tahun 2013? dan Bagaimanakah tingkat keberhasilan BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS tahun 2013. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Reserarch). Hasil dari penelitian ini adalah “upaya BP4 dalam mencegah perceraian belum begitu maksimal, hal ini karena tidak ada dukungan dari pasangan suami isteri yang mendaftarkan permasalahannya di BP4 Kota Semarang. Rata-rata permasalahan yang masuk ke BP4 sudah parah, sehingga tiap pasangan meminta surat rekomendasi sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka.. Keberhasilan BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Prosedur Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013 adalah kecilnya tingkat keberhasilan BP4 dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi disebabkan KDRT, meninggalkan pasangan masing-masing selama beberapa tahun”.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kak nur hasanah adalah pada Lokasi penelitian yaitu di kemenag Semarang, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian kak nur hasanah adalah pada rumusan masalahnya serta tahun penelitiannya, skripsi kak nur hasanah membahas tentang peran BP4 dan Tingkat keberhasilan mediasi pada BP4

---

<sup>9</sup> Hasanah, “Peran Bp4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian Pns Tahun 2013.”

kota Semarang sedangkan penelitian ini membahas tentang strategi BP4 dalam menanggulangi perceraian ASN dan analisis hukum Islam tentang strategi BP4 Kota Semarang.

Ketiga, tesis dari Kembali (IAIN ponorogo) dengan judul “Peran BP4 terhadap tingkat angka perceraian” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 di Kantor Urusan Agama Kec. Geger Kab. Madiun, serta untuk mengetahui efektivitas peran BP4 terhadap tingginya angka perceraian di Kec. Geger. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini adalah 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan wewenang BP4 di KUA 2) Secara garis besar BP4 yang ada di KUA kurang dimanfaatkan atau tidak lagi digunakan oleh para pihak yang mau cerai ketika mereka sudah mendaftarkan perceraian mereka ke kantor Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kak Kembali adalah sama-sama membahas tentang peran/strategi BP4 terhadap tingginya angka perceraian, sedangkan perbedaannya antara penelitian dengan penelitian kak kembali adalah lokasi penelitiannya, penelitian kak kembali sarannya di KUA Kab. Madiun, sedangkan penelitian ini sarannya di BP4 kementerian agama Semarang yang dimana para pihaknya adalah seorang ASN.

---

<sup>10</sup> Kembali, “PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP TINGKAT ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).”

Ke empat , skripsi dari Asmarani Mbarep Pramudiawati dengan judul “strategi BP4 dalam menekan angka perceraian di KUA kapanewon sleman sesudah dan sebelum pandemi covid 19 menurut hukum islam”. tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana strategi BP4 dalam menekan perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Dan Mengetahui bagaimana menurut hukum islam tentang BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah di KUA kapanewon sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah : strategi yang digunakan BP4 KUA kapanewon sleman dalam menekan perceraian, yaitu Strategi Bimbingan, Strategi wawancara secara langsung, Strategi pendampingan, Strategi pendekatan dan Strategi intensif. adapun metode yang digunakan BP4 KUA kapanewon sleman dalam mengupayakan keluarga sakinah adalah Metode musyawarah Metode bil hikmah, Metode menerapkan ajaran budidaya tanaman hortikultura kepada calon pengantin, Metode rujukan Al-qur’an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kak Asmarani Mbarep Pramudiawati adalah sama sama membahas tentang peran/strategi BP4. sedangkan perbedaanya antara penelitian dengan penelitian kak Asmarani Mbarep Pramudiawati adalah pada lokasi penelitiannya dan rumusan masalahnya, penelitian kak kembali sasarannya di KUA kapanewon

---

<sup>11</sup> A C C Pembimbing, “Strategi Bp4 Dalam Menekan Perceraian Di Kua Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam” 2023 (2023).

sleman, sedangkan penelitian ini sasaranya di BP4 kementrian agama semarang yang dimana para pihaknya adalah seorang ASN. Penelitian kak asmarani membahas tentang strategi dan hambatan BP4 sedangkan penelitian ini lebih fokus ke strategi BP4 dan Analisa Hukum Islam tentang Strategi BP4.

## **1.5. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data penelitian, penulis dapat menemukan, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan. metode penelitian ini melakukan langkah-langkah berikut:

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mengenai Strategi yang digunakan BP4 kota Semarang dalam menanggulangi perceraian di kalangan ASN. Jenis penelitian in digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta memberikan Gambaran yang cukup rinci sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti.

### **1.5.2. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Tempat pengambilan data penelitian ini dilakukan Kementrian Agama kota Semarang dan waktu penelitian dimulai pada tgl 1 Januari 2025

### 1.5.3. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara terjun langsung lapangan dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan pengurus BP4 di Kementerian Agama Kota Semarang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukungnya data primer yang diperoleh dari pustaka seperti jurnal, karya ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan obyek yaitu “BP4 dan perceraian pada ASN”

### 1.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara tatap muka secara langsung dengan pihak pengurus BP4 Kementerian Agama kota Semarang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijadikan bahan wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data untuk mendukung keabsahan dalam penelitian. Data dokumen berupa gambar

atau arsip-arsip dokumen lainnya berusaha didapatkan peneliti untuk mendukung kualitas penelitian.

### 1.6.1. Teknik Analisa Data

Sebagai penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif, sesuai dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi kepada pengurus BP4 di Kementerian Agama Semarang kemudian data tersebut di olah dan di kaitkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di tentukan.

### 1.7. Penegasan Istilah

1. **Aparatur Sipil Negara (ASN):** ASN adalah pegawai negeri yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana kebijakan publik. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat.
2. **BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan):** BP4 adalah lembaga yang berperan dalam memberikan nasihat, bimbingan, dan mediasi terkait pernikahan dan perceraian. Tujuan utama BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dan mencegah terjadinya perceraian melalui dukungan dan konseling.
3. **Perceraian :** merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara pasangan. Dalam konteks ASN, perceraian sering kali dipicu oleh tekanan pekerjaan, seperti jam kerja yang panjang dan tuntutan kinerja yang tinggi, yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

4. **Strategi Penanggulangan:** Strategi penanggulangan merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh BP4 untuk mengatasi permasalahan perceraian di kalangan ASN. Ini mencakup program-program konseling, mediasi, dan pendidikan perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan antar pasangan.
5. **Keluarga ASN:** Keluarga ASN adalah unit sosial yang terdiri dari pegawai negeri dan anggota keluarganya. Keluarga ini diharapkan menjadi contoh dalam masyarakat dengan mencerminkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan pelayanan publik, meskipun mereka juga menghadapi tantangan akibat tekanan pekerjaan.
6. **Tantangan dalam Rumah Tangga:** Tantangan ini mencakup stres akibat pekerjaan, waktu yang terbatas untuk berkumpul, dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga ASN.

#### 1.8. Sistematika Penulisan

BAB I adalah sekumpulan rencana pelaksanaan penelitian. Bab I ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, manfaat penelitian, pengajuan kerangka teori sebagai alat analisis terhadap permasalahan penelitian, pembuatan metodologi penelitian, serta penulisan sistematika penulisan skripsi.

BAB II terdiri dari gambaran umum yang berisi tentang definisi perkawinan, tujuan perkawinan, Perkawinan ASN, Problematika Pasangan ASN, Peraturan perceraian ASN, Faktor penyebab perceraian ASN.

BAB III dalam bab ini penulis uraikan tentang Gambaran umum bp4 kota semarang dalam penanganan perceraian di kalangan ASN meliputi Sejarah berdirinya BP4 kota semarang dan program kerja yang ada di BP4 kota semarang, serta strategi Pelaksanaan mediasi yang digunakan BP4 dalam mengurangi angka perceraian pada pasangan ASN

BAB IV Analisa data, hasil dari penelitian di lapangan yang dijelaskan di bab III. Yaitu menjelaskan tentang strategi yang BP4 kota semarang dalam pelaksanaan mediasi untuk mengurangi perceraian pada ASN, dan Analisa Hukum Islam tentang Strategi BP4 Kota Semarang.

BAB V adalah bagian akhir dari penelitian yaitu penutup pada penulisan skripsi. Pada bab ini peneliti membuat sistematika dari rekomendasi penelitian dengan lebih terperinci dan terstruktur. Bagian terakhir adalah pembuatan kesimpulan dari setiap proses penelitian. Kesimpulan juga berisi gambaran umum dari jawaban jawaban pertanyaan penelitian yang berasal dari data mentah dan data yang telah dianalisis.

## BAB II

### PROBLEMATIKA DALAM RUMAH TANGGA APARATUR SIPIL NEGARA DAN STRATEGI MEDIASI

#### 2.1. Definisi Perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang dimana keduanya memiliki rasa saling mencintai dan menyayangi, pada hakikatnya pernikahan merupakan kebutuhan hidup mendasar oleh setiap manusia, setiap orang tentunya ingin menikah dan menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan yang sudah di jelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan dalam bahasa arab berarti "nikah" dengan dua arti sebenarnya dan simbolis. Arti sebenarnya dari nikah adalah "*dham*", yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", dan arti simbolisnya adalah sama dengan "*watha*", yang berarti "bersetubuh". Menurut syara, nikah pada dasarnya adalah "*aqad*" antara pasangan yang akan menikah untuk membolehkan mereka hidup bersama sebagai pasangan. Dengan demikian, aqad nikah adalah perjanjian yang mengikat seorang wanita dengan seorang pria dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam ilmu fiqih, akad nikah memberikan status kepemilikan kepada kedua belah pihak (suami-istri). Yang pada akhirnya, suami (lelaki) memiliki hak untuk menikmati kenikmatan biologis dari istri dan segala sesuatu yang

---

<sup>12</sup> Azizah Putri Nurhidayah, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SKRIPSI," *SKRIPSI*, 2029, 1–146.

terkait secara mandiri tanpa diganggu atau diikuti oleh pasangannya sesuai dengan istilah dalam ilmu fiqih yaitu "*milku alintifa*", yang berarti hak untuk menggunakan atau memakai istri untuk kepentingannya sendiri.<sup>13</sup> Selain itu setelah adanya akad yang berarti penyerahan tanggung jawab dari orang tua istri kepada suami, istri juga memiliki hak atas mahar, hak nafkah yang di berikan suami (nafkah lahir dan nafkah batin) serta berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan waktu bersosial dan juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.<sup>14</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah *mitsaqan ghalidhan* atau akad yang sangat kuat untuk Salah satu bentuk ibadah adalah mengikuti perintah Allah dan melakukannya. *Mitsaqan Ghalidhan* ini berasal dari firman Allah SWT yang terdapat pada Ayat 21 dari Surat An-Nisa:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

---

<sup>13</sup> Yira Dianti, “Ketentuan Perkawinan Dalam Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, hlm. 5-24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf).

<sup>14</sup> Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Hal.145.Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): hal.145.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau nikah adalah ikatan yang mengikat pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT, di mana laki-laki dan perempuan saling menjaga dan menyayangi satu sama lain, hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri setelah adanya perkawinan, maka Perkawinan dianggap sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada anak-anaknya.

## **2.2. Tujuan Perkawinan.**

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu setiap pasangan suami istri harus saling membantu dan mendukung satu sama lain demi terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah. Di dalam lingkungan masyarakat adat yang khususnya masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan mengartikan tujuan utama perkawinan adalah untuk mempertahankan garis keturunan keluarga. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah sesuai dengan yang sudah di jelaskan dalam surah An Nisa ayat 3 tujuan perkawinan dalam konteks keadilan dan kewajiban. Seorang laki laki di berikan kelonggaran untuk menikah lebih dari satu wanita jika dia merasa dapat berlaku adil terhadap istri istrinya, namun disarankan untuk menihahi satu wanita. Tujuannya adalah untuk melindungi hak hak anak yatim, menjaga kehormatan dan membentuk ikatan keluarga yang kuat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 702, <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional perkawinan juga bertujuan untuk memastikan bahwa suami dan istri memiliki kebutuhan biologis dan emosional yang sama. Dalam situasi seperti ini, perkawinan diharapkan dapat mencegah individu melakukan zina dan perilaku negatif lainnya. Selain itu juga untuk menjaga keharmonisan sosial, individu yang menikah dapat membantu stabilitas sosial dengan membentuk unit keluarga yang kuat. Hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan masyarakat.

Pada intinya perkawinan memiliki tujuan yang mulia diantaranya yang sudah di jelaskan di atas, perkawinan merupakan ibadah seumur hidup yang nantinya akan di laksanakan oleh setiap manusia di dunia ini, dasar Hukum perkawinan ini juga berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan hukum fiqh yang berlaku di masyarakat.

Setelah memahami tujuan dari perkawinan yang di antaranya terbentuknya keluarga yang harmonis, saling melengkapi satu sama lain, dan mencapai kebahagiaan Bersama dalam rumah tangga, kita dapat melihat bahwa semua tujuan tersebut mengarah pada hikmah perkawinan diantara:

1. Terciptanya kasih sayang dan ketentraman: Karena manusia memiliki kelengkapan jasmaniah dan rohaniah, mereka sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah.

2. Dengan adanya perkawinan, dapat menyempurnakan agama untuk mearih ridho allah bersama sama, dengan menikah bersama istri yang sholihah dapat menolong suaminya dalam melaksanakan urusan agamanya.<sup>16</sup>
3. Perkawinan dapat menjunjung tinggi martabat wanita, perkawinan adalah cara untuk memperlakukan wanita dengan baik dan terhormat. Setelah menikah, masing-masing dari mereka harus memperlakukan dan menggauli pasangannya dengan cara yang sama sesuai dengan yang sudah di jelakan dalam Al Qur'an Surah An Nisa : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

### 2.3. Perkawinan dan Perceraian pada Pasangan Aparatur Sipil Negara di Indonesia

<sup>16</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Untuk menjamin bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjalani kehidupan pribadi yang tidak mengganggu tugas kedinasan mereka, perkawinan pegawai negeri sipil (ASN) diatur secara ketat oleh peraturan pemerintah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatat menurut hukum yang berlaku.

Menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN), sangat berbeda dengan pegawai di perusahaan swasta, terutama dalam hal perkawinan dan perceraian. Sebagai ilustrasi, jika seorang pegawai swasta yang "bebas" memilih untuk menikah lagi tanpa melibatkan atasannya, namun berbeda dengan seorang aparatur sipil negara, aturan pernikahan, bahkan sampai perceraian mereka diatur oleh undang-undang kepegawaian, seperti Peraturan Pemerintah, salah satunya yaitu aturan untuk mendapatkan izin dengan pejabat/atasan ketika akan menikah/bercerai. seperti yang dijelaskan berikut ini:

- a) Dasar Hukum : (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.<sup>17</sup>

- b) Syarat Izin perkawinan :

---

<sup>17</sup> SH Fitri Novera Damarwati, "Memahami Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan & Perceraian Bagi PNS," 2017, 2017, <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/memahami-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-perceraian-bagi-pns>.

1. Pria ASN yang ingin beristri dengan lebih dari satu wanita harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah memiliki izin tertulis dari pejabat berwenang.
2. ASN yang akan melangsungkan pernikahan wajib melapor kepada pejabat selambat lambatnya 1 tahun dihitung sejak tanggal perkawinan. Hal ini juga berlaku bagi asn yang berstatus sebagai janda/duda yang ingin melangsungkan pernikahan Kembali.<sup>18</sup>
3. memenuhi salah satu kondisi alternatif, seperti istri yang sakit tidak dapat melakukan tugasnya atau tidak dapat melahirkan setelah sepuluh tahun menikah.
4. Memenuhi beberapa syarat, termasuk kemampuan finansial untuk membantu lebih dari satu keluarga dan persetujuan tertulis dari istri

Penjelasan mengenai ketentuan perkawinan seorang ASN yang ingin menikah lebih dari satu istri setelah melapor kepada pejabat maka setiap atasan yang menerima surat permintaan izin tersebut wajib untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang selambat lambatnya 3 bulan terhitung semenjak surat tersebut diberikan, dan pejabat harus memberikan keputusan selambat lambatnya 3 bulan sejak dia menerima surat perizinan tersebut, dan untuk izin yang diberikan pejabat ketika alasan poligami tersebut memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yaitu :

---

<sup>18</sup> “PERKAWINAN DAN PERCERAIAN,” n.d., <https://bkpsdm.karimunkab.go.id/perkawinan-dan-perceraian/>.

Syarat alternatif “salah satu harus terpenuhi”

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya/ tidak bisa melayani suami dikarenakan menderita penyakit jasmani/Rohani
2. Istri menderita penyakit cacat badan/ penyakit lain yang tidak bisa di sembuhkan
3. Istri belum bisa memberikan keturunan setelah menikah minimal 10 tahun.

Syarat kumulatif “semua harus terpenuhi”

1. Adanya persetujuan tertulis secara ikhlas dan tanpa paksaan oleh pihak istri dan di sahkan atasannya.
2. ASN laki laki memiliki gaji yang cukup untuk membiayai semua istrinya.
3. ASN laki laki dapat berlaku adil terhadap semua istrinya dan anak anaknya.<sup>19</sup>

Dalam perkawinan ASN diakui sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya masing-masing yang artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka, ketika perkawinan itu sudah dilakukan sesuai dengan agama/ kepercayaan masing-masing maka perkawinan tersebut dikatakan sah menurut agamanya masing masing dan juga diakui sah oleh negara. Selain itu setiap adanya perkawinan ASN akan di catat berdasarkan peraturan perundan-

---

<sup>19</sup> “PERKAWINAN DAN PERCERAIAN.”

undangan yang berlaku dalam artian setiap berlangsungnya perkawinan ASN sama halnya dengan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti contoh pencatatan kelahiran dan kematian, hal ini penting untuk dicatat karena perkawinan tersebut telah dinyatakan sah, jika perkawinan tersebut belum sah maka tidak perlu dicatat.

Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan diatas bahwasannya pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat yang menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan melainkan sebagai bukti administratif adanya perkawinan.

Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perkawinan yang sah menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>20</sup>

ASN merupakan tokoh pelayanan publik yang seringkali menjadi sorotan Masyarakat. Selain ASN bertugas untuk negara dia juga memiliki hak dan kewajiban serta peraturan hukum yang mengikat, termasuk dalam kontes perceraian maupun pernikahan semua diatur dalam perundang undangan seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983. ASN diwajibkan untuk melapor kepada atasan/pejabat apabila ingin menikah/bercerai, alasan kewajiban ASN untuk melapor sebelum melangsungkan pernikahan maupun perceraian adalah sebagai pegawai negara, ASN tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjaga reputasi dan nama baik instansi di pemerintahan, melaporkan kepada pejabat membantu atasan untuk menjaga nama baik instansi dan menerapkan etika disiplin di kalangan Aparatur Sipil

---

<sup>20</sup> “IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS,” n.d., <https://bkd.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2024/07/IZIN-PERKAWINAN-DAN-PERCERAIAN-PNS.pdf>.

Negara serta memastikan bahwa keputusan pribadi yang diambil tidak akan berdampak negatif pada tugas dan tanggung jawab ASN sebagai pelayanan publik.

Setiap ASN yang tidak mematuhi/melanggar ketentuan tersebut dalam artian tidak melaporkan perceraian nya dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak mulai terjadinya perceraian maka akan dijatuhi hukuman berat berdasarkan peraturan disiplin ASN yang diatur dalam PP No, 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN.<sup>21</sup>

Apabila dari pihak laki-laki dari pegawai ASN yang mengajukan talak kepada istrinya maka, dia wajib memberikan Sebagian gajinya untuk diberikan kepada mantan istrinya dan juga anak anaknya untuk keberlangsungan hidup pasca perceraian. Pembagian gajinya adalah 1/3 untuk pihak laki laki, 1/3 untuk mantan istri nya dan 1/3 lagu untuk anak anaknya. Seperti yang terdapat pada pasal 8 PP No. 10/ 1983 jo. PP No. 45/ 1990.

Ketentuan pembagian gaji ASN setelah perceraian:

Alasan ASN pria diwajibkan menyerahkan sebagian gajinya apabila pihak laki laki yang menggugat dengan alasan mengakui perbuatan negatifnya, alasan lain apabila istri yang menggugat, namun dikarenakan perbuatan negatif dari suami. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang menadi ketentuan ASN pria tidak wajib memberikan sebagian gaji kepada istri dan anaknya pasca perceraian yaitu apabila asn pria yang menggugat namun

---

<sup>21</sup> “PNS YANG BERCERAI WAJIB LAPOR ATASAN,” n.d., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/jangan-abai-pns-yang-ingin-bercerai-wajib-lapor-atasan>.

dikarenakan perbuatan negatif dari istrinya. Dalam permasalahan ini dijelaskan juga apabila mantan istri sudah menikah lagi maka dia tidak berhak menerima Sebagian gaji dari mantan suaminya.<sup>22</sup>

#### **2.4. Problematika Pasangan ASN.**

Problematika pasangan ASN" mengacu pada berbagai masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang bekerja sebagai ASN. Hubungan mereka dapat terpengaruh oleh masalah ini, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional mereka. Beberapa masalah umum diantaranya adalah:

1. Kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan: Sebagai ASN, salah satu atau kedua pasangan seringkali memiliki jadwal yang padat dan terkadang harus lembur. Akibatnya, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu bersama, yang berdampak pada kualitas hubungan mereka.
2. Penempatan pekerjaan yang jauh dari keluarga : ASN seringkali di tugaskan di tempat yang berbeda, bahkan pasangan yang sama sama ASN yang mungkin berada di instansi daerah yang berbeda membuat mereka tidak dapat tinggal serumah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kedekatan antara pasangan ASN
3. Tekanan Pekerjaan: Ada beberapa sumber stres yang mempengaruhi dinamika pekerjaan, seperti beban kerja yang tinggi, tanggung jawab, dan

---

<sup>22</sup> "IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS."

tuntutan kinerja, semua hal tersebut dapat memicu adanya pertikaian di dalam rumah tangga.

Selain alasan di atas permasalahan anak juga bahkan bisa menjadi alasan pertengkaran, hal ini biasanya terjadi pada pasangan ASN yang Dimana seorang dari pihak suami merasa istri melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu untuk mengasuh anak, hal ini dapat memancing adanya perselisihan suami istri sampai terjadinya KDRT sehingga dapat berujung pada perceraian.<sup>23</sup>

Problematika pasangan ASN juga bisa terjadi dalam konflik keluarga diantaranya ketika suami tidak kerja sedangkan istri bekerja sebagai ASN, alasan suami tidak bekerja, pergi selama bertahun tahun dan bahkan tidak peduli dengan tanggung jawab nya kepada keluarganya serta tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya, hal ini sering terjadi di kalangan istri yang menggugat cerai suaminya dengan alasan tersebut. Bisa juga karena adanya kesenjangan ekonomi yang membuat dari pihak suami dengan gaji lebih kecil dibandingkan dengan gaji istri merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya.<sup>24</sup>

Pasangan ASN menghadapi lebih banyak tantangan dan kesulitan dalam menjaga hubungan mereka tetap harmonis dengan segala tuntutan pekerjaan. Sepertihalnya yang dirasakan pasangan ASN setelah pernikahan,

---

<sup>23</sup> Hasbi Hasbi, Faisal Ahmadi, and Muhammad Randhy Martadinata, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Jambi," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–33.

<sup>24</sup> U.T. Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

sehausnya mereka menikmati waktu berdua layaknya pengantin baru, namun karena adanya tuntutan pekerjaan yang mungkin harus berpisah untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelayan publik. Kunci utama sebuah hubungan adalah dari komunikasi, jika dari komunikasi saja sudah jarang maka akan memberikan celah kesalahpahaman dan perselisihan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya komitmen, Kerjasama, dan sikap saling memahami dari kedua belah pihak (suami istri) sehingga dapat menimalisir adanya pertengkaran dalam rumah tangga.

#### **2.4.1. Faktor penyebab perceraian ASN**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian pada pasangan ASN diantaranya :

##### **1. Kesenjangan Ekonomi**

Adanya perbedaan pendapatan ekonomi antara salah satu suami istri yang bekerja sebagai ASN mengakibatkan terjadinya perceraian, terutama jika penghasilan istri sebagai ASN lebih banyak dibandingkan dengan suaminya, hal tersebut mengakibatkan banyak perceraian atas gugatan istri, perlu adanya pemahaman antara suami istri agar menimalisir adanya perceraian diantara pasangan asn serta memahami tupoksi dari hak dan kewajiban suami istri.

##### **2. Perselingkuhan**

Salah satu alasan banyaknya perceraian adalah adanya perselingkuhan dari salah satu pihak maupun keduanya, kasus

perceraian yang di sebabkan kesibukan suami yang lebih lama di tempat kerja/diluar rumah lebih dibandingkan dirumah Bersama keluarga, sehingga waktu Bersama pasangan menjadi lebih sedikit, belum lahi jika berada di instansi penempatan kerja yang berbeda kota dengan rumah maka mereka mungkin hanya bisa bertemu di saat weekend saja.<sup>25</sup>

Hal tersebut mungkin terlihat sepele namun berdampak besar bagi keluarga, hubungan suami istri yang jarang bertemu menjadi renggang dan kurangnya keharmonisan di dalam keluarga sehingga memberikan celah adanya orang ketiga di dalam rumah tangga.

### 3. Adanya Campur Tangan Orang Tua/Keluarga

Campur tangan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga, hal tersebut sering terjadi di kalangan pasangan yang masih tinggal dengan orang tua nya. Penyelesaian konflik rumah tangga yang di campur tangani oleh orang tua dengan penyelesaian konflik pasangan yang dilakukan hanya dengan suami istri tentu berbeda hasilnya, orang tua dalam menyikapi konflik rumah tangga anaknya cenderung berakhir dengan perceraian dan mungkin akan membuat permasalahan menjadi Panjang, oleh karena itu alangkah lebih baik jika terjadi

---

<sup>25</sup> Adi Riyanto, "Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 1, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2168>.

permasalahan di dalam rumah tangga di selesaikan tanpa campur tangan orang tua yaitu hanya Bersama pasangan suami istri.

#### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini sering terjadi dan tidak jarang kita dengar, semakin banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di dalam keluarga yang biasanya di lakukan suami kepada istrinya seringkali berujung di pengadilan, Tingkat emosional suami yang tinggi sehingga tidak bisa di kontrol dikarenakan beberapa hal diantaranya tekanan /masalah di dalam pekerjaan, selain itu mungkin juga tuntutan istri masalah ekonomi, dan kurangnya rasa saling memahami antara suami istri, hal tersebut akan memicu adanya pertengkaran di dalam rumah tangga yang pada akhirnya terjadi KDRT.

#### **2.5. Peran Pemerintah Dalam Mengatur Problematika Pasangan ASN Berdasarkan Peraturan Undang-Undang.**

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga ASN adalah dengan didirikannya BP4 yang merupakan mitra kementerian agama yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kualitas perkawinan dengan mengembangkan Gerakan keluarga Sakinah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya bimbingan dan penasihatn perkawinan secara konsisten untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawadah warahmah.

Dalam hal ini BP4 mengadakan beberapa program untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan keluarga ASN, berdasarkan Keputusan musyawarah nasional BP4 ke XIV tahun 2009 BP4 mempunyai Upaya dan usaha sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan pemahaman mengenai seputar materi tentang nikah, talak, cerai, rujuk, kepada Masyarakat khususnya remaja baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang norma norma yang berkaitan dnegan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi/sebagai mediator kepada para pihak yang memiliki masalah rumah tangga dan yang sedang berperkara di pengadilan agama.
4. Bekerjasama dengan KUA setempat untuk keberlangsungan adanya program bimbingan calon pengantin. Program ini jg termasuk salah satu cara untuk menimalisir terjadinya perceraian.
5. Menyelenggarakan seminar/diskusi yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.<sup>26</sup>
6. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sectoral yang bertujuan membina keluarga Sakinah.
7. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan nilai nilai keimanan dan ketaqwaan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

---

<sup>26</sup> Umami Annisyah, "PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN" 1, no. 48 (2022): 1-8.

8. Menerbitkan maalah, buku dan brosur yang berisi tentang perkawinan dan keluarga.
9. Memberikan bantuan advokais untuk mengatasi permasalahan rumah tangga, keluarga dan perselisihan suami istri.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari BP4 adalah untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi khususnya di kota Semarang. Dengan mengingat meningkatnya masalah rumah tangga, terutama di kalangan ASN, BP4 berupaya memberikan dukungan melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, mediasi, dan advokasi. BP4 Kota Semarang berharap dapat membantu pasangan suami istri mempertahankan keutuhan keluarga mereka dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di masyarakat.

Urgensi keharmonisan keluarga dipicu karena adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kehidupan rumah tangga dengan pelaksanaan pekerjaan, yang jauh-jauh hari telah disiasati oleh Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan mengeluarkan Catur Tertib PNS melalui Surat Edaran Nomor M.01.UM.05.01 Tahun 1984 tanggal 11 Juli 1984. Edaran tersebut sampai saat ini menjadi pedoman bagi ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berisi perintah untuk tertib disiplin, tertib administrasi, tertib perkantoran, dan tertib kehidupan rumah tangga.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Annisyah.

<sup>28</sup> ULFIA PAMUJININGSIH, "DILEMA ASN COMMUTER MARRIAGE DAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN KELUARGA," 2024,

Pemerintah bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang tugas pemerintah berdasarkan peraturan dan lembaga resmi yang relevan.

### **2.5.1. Penyediaan Kebijakan dan Regulasi :**

Peraturan Pemerintah (PP): Mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban ASN, termasuk di dalamnya aspek keluarga. Contohnya, PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga: Mengatur lebih spesifik terkait pelaksanaan kebijakan di masing-masing instansi pemerintah.

### **2.5.2. Pelaksanaan Program dan Kebijakan**

- **Pembinaan:** Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup keluarga ASN melalui program konseling, pelatihan parenting, dan kesehatan reproduksi.
- **Fasilitas:** Keluarga ASN memiliki akses ke perumahan dinas, layanan kesehatan, dan pendidikan anak dari pemerintah.
- **Penyelesaian Masalah:** Berbagai masalah keluarga ASN, seperti perselisihan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah keuangan, diselesaikan secara aktif oleh pemerintah.

### **2.5.3. Pengawasan dan Penegakan Hukum.**

---

n.d., <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/dilema-asn-commuter-marriage-dan-kebijakan-kepegawaian-dalam-memperkuat-ketahanan-keluarga>.

- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN): Berwenang mengawasi pelaksanaan kebijakan kepegawaian, termasuk dalam hal penyelesaian masalah keluarga ASN.
- Aparat Penegak Hukum: Berwenang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ASN, seperti perselingkuhan atau tindak pidana keluarga lainnya.

#### **2.5.4. Peran pemerintah dalam mengatasi problematika pasangan ASN.**

- Perselingkuhan: Peraturan tegas telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pelanggaran kode etik ASN, termasuk perselingkuhan. ASN yang terbukti melanggar peraturan ini akan dihukum secara tegas oleh KASN.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga: Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dibantu dengan konseling dan perlindungan, dan pemerintah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelaku.
- Kesulitan Ekonomi: ASN mendapat manfaat dari berbagai fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga.
- Permasalahan Anak: Program ASN Parenting dan Pendidikan Anak Usia Dini disediakan oleh pemerintah.

Beberapa faktor di atas mungkin seringkali menjadi penyebab/alasan yang melatarbelakangi perceraian ASN, Oleh karena itu untuk menangani masalah keluarga ASN, pemerintah menerapkan

berbagai regulasi dan lembaga resmi. Dengan undang-undang, peraturan, dan inisiatif kementerian terkait, pemerintah berusaha meningkatkan ketahanan keluarga ASN dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

## **2.6. Peraturan Perceraian ASN.**

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki aturan khusus secara administratif dalam mengatur masalah perawinan maupun perceraian yang diatur khusus di dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

ASN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan PP jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. 2. Mekanisme Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 40 Tahun 1990, menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ASN sebelum mereka dapat melakukan perceraian. Syarat-syarat ini diuraikan secara rinci dalam Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Penghasilan ASN, harta bersama, dan anak sangat dipengaruhi oleh setiap perceraian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Nur Faridal Ikhsan, "Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021," 2021, 1-105.

Menurut Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang :

A. Izin Perceraian Bagi ASN :

1. ASN yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin tertulis dari Badan Kepegawaian daerah (BKD).
2. ASN yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat harus sama-sama mendapatkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat izin tertulis sebagaimana di jelaskan pada ayat 1.
3. Suami istri yang akan bercerai jika keduanya berprofesi sebagai ASN baik dalam satu lingkungan/instansi maupun berbeda instansi keduanya wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat tinggi/BKD masing masing daerah.
4. Untuk mendapatkan izin tertulis, harus menyertakan pemberitahuan gugatan perceraian yang di dalamnya harus tercantum alasan yang jelas dan kuat yang mendasari adanya perceraian tersebut.
5. Alasan yang diajukan sebagaimana yang sudah di jelaskan pada ayat 4 harus disertakan bukti yang kuat sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
6. Cara mengirimkan surat pemberitahuan tentang gugatan perceraian suami/isteri dilakukan dengan cara yang sama seperti saat mengirimkan surat permintaan izin perceraian.

7. Sebelum sampai ke pengadilan Pasangan ASN harus mengikuti mediasi terlebih dahulu oleh BP4 yang ada di kementerian agama.

B. Syarat-Syarat Perizinan Perceraian ASN.<sup>30</sup>

1. Surat permohonan izin perceraian;
2. Surat bukti salah satu atau lebih alasan perceraian;
3. Fotokopi sah kartu pegawai;
4. Fotokopi sah surat/akta nikah.

C. Alasan-alasan Perizinan Perceraian ASN<sup>31</sup>

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina.
2. Salah satu pihak menjadi pemabok pematik, atau penjudi yang tidak dapat disembuhkan.
3. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya.
4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
5. salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat,
6. Tidak ada harapan untuk rukun kembali antara pasangan ini.

## 2.7. Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi.

### 2.7.1. Definisi Mediasi.

Secara etimologi Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin, "mediare", yang berarti "berada di tengah". Ini menunjukkan peran sebagai mediator.

---

<sup>30</sup> BKPP KOTA JAYAPURA, "Ijin Kawin/Cerai," 23 JUNI, 2023, <http://bkppjayapurakota.id/halaman/detail/ijin-kawincerai>.

<sup>31</sup> BKD PROGO, "PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ASN," 2022, <https://bkpp.kulonprogokab.go.id/detil/1964/perkawinan-perceraian#>.

Mediator berada di tengah para pihak yang bersengketa, yang harus bertindak sebagai netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa, dan harus mampu menjaga kepentingan kedua belah pihak secara adil dan sama, menumbuhkan kepercayaan kedua belah pihak.

Kamus bahasa Indonesia menggambarkan mediasi dengan tiga komponen penting. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam perselisihan. Pihak yang tidak terlibat dalam sengketa juga terlibat dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut hanya bertindak sebagai penasehat dan tidak dapat membuat keputusan<sup>32</sup>.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan ide mediasi dan upaya yang dilakukan oleh mediator saat melakukan tugasnya. Mereka menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan metode untuk menyelesaikan sengketa, para pihak juga dapat mempertimbangkan.

### **2.7.2. Dasar Hukum Mediasi.**

Dalam literatur hukum Islam, mediasi dapat disamakan dengan istilah *tahkim*, yang secara etimologis berarti menjadikan pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah dalam sengketa. Seorang *tahkim* dapat didefinisikan sebagai "menjadikan hakim" atau "berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan mereka." Orang Arab pada zaman jahilliyah sudah mengetahui jenis tahkim ini. Dalam kasus sengketa, masing-masing pihak menghubungi hakam.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hujurat ayat : 10

---

<sup>32</sup> B A B Ii and Landasan Teori, "Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.," n.d., 16–35.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah sangat menganjurkan penyelesaian masalah atau konflik diantara keluarga atau masyarakat secara umum secara damai melalui musyawarah untuk mencari cara terbaik bagi kedua belah pihak. Pada hakekatnya, salah satu kegiatan mediasi adalah para pihak berunding untuk mencapai kesepakatan.

### **2.7.3. Langkah-Langkah Mediasi yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016.**

1. Kedua belah pihak mempunyai P'tikad baik untuk melaksanakan mediasi dan mengikuti serangkaian alur mediasi.
2. Mediator melakukan pertemuan kepada kedua belah pihak untuk di dengarkan keterangan dari masing masing pihak<sup>33</sup>.
3. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 (1), atas persetujuan para pihak, mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu untuk menyelidiki masalah yang dihadapi pihak mediator
4. Setelah ditentukan tanggal yg tepat untuk mediasi maka hakim mediator memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.
5. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator menjelaskan peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, dan meyakinkan para pihak
6. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan rumah tangga mereka.

---

<sup>33</sup> Elinor Ostrom, “PERMA NO 1 TAHUN 2016,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

7. mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keinginannya, yang ditulis dalam butir-butir kesepakatan. Konsensus tersebut ditulis dalam dokumen tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator dan ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator
8. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara
9. Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

## 2.8. Prosedur Mediasi BP4 Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

BP4 merupakan satu-satunya Lembaga yang berperan dalam bidang penasehatan dan pencegahan perceraian. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Hal tersebut merupakan Sejarah awal mula didirikannya BP4 sebagai Lembaga yang bertujuan untuk menimalisir angka perceraian pada saat itu sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk mencegah terjadinya perceraian.

Setelah di tetapkannya UUP Pasal 39 ayat (1) bahwa terjadinya perceraian hanya dapat dilakukan setelah adanya sidang di pengadilan dan yang sebelumnya kedua belah pihak sudah berusaha di mediasi oleh mediator pengadilan agama.<sup>34</sup> Namun berbeda dengan pasangan ASN yang akan melakukan perceraian, sebelum ke pengadilan harus mendapat surat rekomendasi dari kementerian agama, sesuai dengan SK Menag No. 30 Tahun 1970 yang menjelaskan bahwa BP4 merupakan Lembaga yang berwenang

---

<sup>34</sup> Paryadi Paryadi, "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2021): 24–37, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.

untuk memberikan surat rekomendasi awal dalam penyelesaian konflik pasangan ASN sebelum nantinya diajukan ke pengadilan agama.

### **2.8.1. Prosedur Mediasi BP4**

Proses yang harus dilakukan pasangan ASN yang ingin bercerai adalah salah satunya harus mendapatkan surat rekomendasi dari BP4. Surat rekomendasi tersebut dapat diberikan apabila pihak BP4 sudah memberikan ruang dan memediasi kedua belah pihak namun tidak ditik temu dan sudah tidak bisa didamaikan. Berikut penjelasan prosedur mediasi di BP4:

#### **1. Pendaftaran perkara.**

Sebelum adanya mediasi, kedua belah pihak harus mendaftarkan perkaranya di kementerian agama untuk diproses dengan membawa dokumen yang diperlukan.

#### **2. Pelaksanaan mediasi**

Setelah mendaftarkan perkara kemudian menunggu panggilan untuk mediasi. System mediasi di BP4 berbeda dengan sistem mediasi di pengadilan, Ketika mediasi di pengadilan kedua belah pihak wajib hadir dalam mediasi, namun di dalam proses mediasi di BP4 kedua belah pihak dipanggil dalam jangka waktu yang berbeda kemudian didengarkan keterangan dari masing-masing pihak sebelum pemberian Keputusan di dalam surat rekomendasi diberikan.

#### **3. Pemberian surat rekomendasi**

Setelah pemanggilan kedua belah pihak dan di ketahui keterangan dari masing masing pihak dan memang sudah tidak dapat di damaikan, kemudian BP4 mengeluarkan surat rekomendasi sesuai dengan keterangan para pihak untuk kemudian dapat diajukan ke pengadilan agama setempat.

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>35</sup>. Dengan melakukan prosedur ini, PNS tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi sebelum melanjutkan ke langkah hukum yang lebih formal.

## **2.9. Tinjauan Hukum Islam (Teori *Maslahah Mursalah*) Terhadap Pelaksanaan Mediasi**

### **2.9.1. Pengertian *Maslahah Mursalah***

*Mashlahah mursalah* terdiri dari kata "*mursalah*" dan "*mashlahah*." "*Maslahat*", berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashalih*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan. kegunaan atau manfaat. *Mashlahah* adalah

---

<sup>35</sup> Hasanah, "Peran Bp4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian Pns Tahun 2013."

mashdar dari fi'il shalaha, yang merupakan lawan dari kata mafsadat, yang berarti kehancuran dan kerusakan.<sup>36</sup>

Seperti pendapat yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, "*Maslahah Mursalah*" berarti segala sesuatu yang memiliki potensi untuk mendatangkan manfaat tetapi tidak mengandung bukti atau dasar hukum untuk menyatakannya, dan tidak ada bukti atau nash yang mendukung atau menentangnya. Meskipun tidak ada arahan syara' yang menentang masalah mursalah, ia dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dalam penetapan hukum Islam, *Maslahah mursalah* dapat dianggap sebagai metode istinbat hukum yang didasarkan pada keuntungan, yang tidak memiliki nash khusus yang menentukan apakah itu sah atau tidak. Selain itu, ada bukti yang jelas menyatakan ketidakvaliditasannya. Selalu diharapkan bahwa lahirnya hukum akan membantu orang-orang dan mencegah bahaya. Namun, kemaslahatan juga relatif karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Suatu hal yang dianggap *maṣlaḥah* saat ini belum tentu dianggap *maṣlaḥah* di masa lalu atau masa depan.<sup>37</sup>

Dalam teori *maslahah mursalah*, kemaslahatan umum dan kepentingan umum adalah prioritas utama. Metode ini dapat digunakan dalam mediasi perceraian untuk menunjukkan bahwa tujuan mediasi

---

<sup>36</sup> MISRAN, "AL-MASHLAHAH MURSALAH," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>37</sup> TRIYAS SAKTI DEWI, "Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Masalah Mursalah," 2021, 111.

adalah untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan melindungi hak-hak masing-masing pihak, seperti hak nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan kebaikan dalam setiap tindakan hukum.

### **2.9.2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*.**

Ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi tiga tingkat berdasarkan kepentingannya dan kualitasnya, yaitu:

#### *a. Al-Maslahah al-Dharuriyat*

*Maslahah Dharuriyat* berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak dipenuhi, akan menyebabkan kekacauan, bencana, dan kerusakan bagi kehidupan manusia. Pemeliharaan agama, diri, dan akal adalah bagian dari keuntungan ini. contoh pemeliharaan keturunan dan harta adalah melalui kegiatan muamalah seperti berinteraksi dengan orang lain.

#### *b. Al-Maslahah al-Hajiyat*

*Maslahah Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan utama dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Kebaikan ini adalah ketentuan hukum yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, kemudahan ini terwujud dengan izin untuk melakukan

jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*.

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap disebut masalah tahsiniyat. Kebaikan ini bertujuan untuk meningkatkan moral. Apabila keuntungan ini tidak ada dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai mengganggu kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam ibadah, kewajiban bersuci, menutup aurat, dan berpakaian indah.

**2.9.3. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah***

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam jika terpenuhi beberapa persyaratan:

- a. *Maslahah* harus haqiqi, bukan hanya berdasarkan prasangka, dan bermanfaat secara nyata, dan menolak kemudharatan. Namun, jika hanya prasangka adanya keuntungan atau penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum seperti itu berdasarkan prasangka dan tidak berdasarkan syariat.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bukan untuk individu atau kelompok tertentu, karena itu merupakan kemaslahatan yang umum dan dapat

---

<sup>38</sup> B A B Ii, A *Maslahah Mursalah*, and Definisi *Maslahah Mursalah*, "BAB 2 LANDASAN TEORI DEFINISI MASLAHAH MURSALAH," 2021, 1–23.

digunakan oleh banyak orang dan juga dapat mencegah bahaya bagi banyak orang.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan langsung dengan Al Qur'an dan Hadist, baik secara dzahir maupun bathin.<sup>39</sup>

#### 2.9.4. Penerapan Maslahah mursalah dalam pelaksanaan Mediasi

Tujuan mediasi dalam kasus perceraian adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari perceraian, dan menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri dengan cara yang damai. Dalam konteks ini, *Maslahah Mursalah* sangat relevan karena:

- a. Menjaga Kemaslahatan Keluarga:

Mediasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak dan keluarga besar. Dengan membantu orang berbicara dengan satu sama lain dan menyelesaikan perbedaan pendapat, mediasi membantu menjaga stabilitas keluarga, yang sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*.

- b. Perlindungan Hak dan Kewajiban:

Dalam pelaksanaan mediasi, sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti hak nafkah, hak harta bersama, dan hak asuh anak. Ini dilindungi oleh konsep *Maslahah Mursalah*, yang menekankan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak merugikan

---

<sup>39</sup> Ii, Mursalah, and Mursalah.

salah satu pihak. Oleh karena itu, mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil.

Dalam Al-Qur'an, ada konsep yang sangat menarik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian. Konsep mediasi adalah proses perundingan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua orang atau lebih orang untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang tidak berafiliasi yang tidak dapat membuat keputusan dan membantu kedua belah pihak mencapai konsensus.<sup>40</sup>

Sesuai yang sudah di jelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35, disebutkan betapa pentingnya mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pasangan. Konsep ini mendorong rekonsiliasi dan perdamaian, yang penting untuk rencana BP4 untuk mengurangi jumlah perceraian. Usaha untuk menyelesaikan perselisihan secara damai adalah dasar mediasi perceraian.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>40</sup> Erma Sauva Asvia Erma, "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35," *Pappasang* 5, no. 2 (2023): 262–74, <http://dx.doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733%0Ahttps://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/download/733/437>.

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti.”



### **BAB III**

## **STRATEGI BP4 DALAM PELAKSANAAN MEDIASI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN ASN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2023-2024**

### **3.1. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Problematika Aparatur Sipil Negara di Kota Semarang.**

Definisi badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang biasa disebut BP4 merupakan suatu Lembaga dibawah naungan Badan kepegawaian Daerah (BKD) yang memiliki tujuan khusus untuk menjaga kualitas keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah Mawadah warahmah. BP4 bukan merupakan Lembaga yang memutuskan perkara perkawinan melainkan sekedar mejadi mediator/konsultan dan pendamping yang memberikan penjelasan dan bimbingan terhadap keluarga yang mengalami masalah rumah tangga. Melalui BP4 perselisihan pada pasangan suami istri akan menghasilkan Keputusan akhir yaitu antara memperbaiki rumah tangganya kembali atau ingin melanjutkan perkara ke Pengadilan.<sup>41</sup>

### 3.1.1. Sejarah Berdirinya BP4 Kota Semarang

Penelitian tentang kualitas keluarga dilakukan pada tahun 1950-1954. Pada saat itu, hasil menunjukkan bahwa kualitas keluarga buruk dan banyak terjadi perceraian. Oleh karena itu, didirikanlah lembaga sebagai penasehat perkawinan yang dapat menangani masalah keluarga. BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4<sup>42</sup>. Tujuan utama adanya BP4 adalah untuk menekan tingginya angka perceraian di Indonesia dan meningkatkan kualitas keluarga.

---

<sup>41</sup> Apriliani and Nur Listia Ayu, "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal," n.d., <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1857>.

<sup>42</sup> "Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan," n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihat\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan).

Sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 menetapkan bahwa BP4 adalah satu-satunya lembaga yang beroperasi di bidang pembinaan dan penasehat perkawinan, selain itu BP4 juga melayani penanganan masalah perkawinan, talak dan rujuk, dan upaya untuk mengurangi jumlah perceraian di Indonesia.<sup>43</sup>

Sejak diberlakukannya melalui surat Keputusan menteri agama No. 85 Tahun 1964 BP4 bertugas sebagai lembaga yang berada di kementerian agama untuk memberikan penasihatan dan mediasi bagi pasangan ASN yang memiliki permasalahan rumah tangga. Peraturan mengenai BP4 ini tidak hanya berlaku ditingkat pusat melainkan juga diperluas sampai daerah-daerah kabupaten/kota termasuk Kota Semarang. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah agar masyarakat bisa lebih mudah dalam pelayanan yang di berikan BP4.

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang BP4 Kota Semarang yang beralamat Di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Jl. Untung Suropati Komplek Asrama Haji Transit Islamic. Pusat Manyaran di Semarang. Struktur kepengurusan dibuat untuk mempermudahnya menjalankan program kerja. Kepengurusan ini disusun oleh Badan Penasihatan Pembinaan

---

<sup>43</sup> “PERAN MEDIASI PERKARA SYIQAQ DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA SEMARANG PASCA MUNAS KE XIV TAHUN 2009,” no. April 1954 (2016): 1–23.

dan Pelestarian Perkawinan (BP4), khususnya BP4 Kota Semarang, berdasarkan keputusan Munas Ke XIV Tahun 2009.

Adanya BP4 di Kota Semarang dalam konsultasi perkawinan dan keluarga menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk mengatasi konflik dan perceraian saat membangun keluarga sehingga mewujudkan keluarga Sakinah Mawadah warahmah.

### **3.1.2. Peran dan Tujuan BP4 Kota Semarang**

Salah satu tugas BP4 dalam membangun keluarga yang bahagia adalah mengurangi jumlah perceraian yang tentu saja bukan hanya memberikan penasihat dan pembinaan. Keadaan rumah tangga pasangan menikah adalah masalah berikutnya yang harus diperhatikan. Keadaan rumah tangga yang kompleks menuntut peran dan fungsi BP4 untuk mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan masalah masyarakat. Visi BP4 adalah lebih dari sekedar lembaga penasihat perkawinan; itu juga mengajar, memediasi, dan mendukung perkawinan.

Tujuan utama BP4 adalah Untuk Menjadikan Keluarga keluarga itu lebih harmonis lagi dan tidak ada perceraian diantara pasangan, dan juga menjadikan pasangan yang sedang sedang mempunyai konflik keluarga untuk bisa berdamai lagi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.<sup>44</sup> fungsi BP4 adalah (1) memberikan nasihat dan

---

<sup>44</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025,” n.d.

penjelasan tentang nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik individu maupun kelompok; (2) mencegah perceraian sewenang-wenang, termasuk cerai talak atau cerai gugat, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan dibawah tangan; dan (3) membantu dengan masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga.<sup>45</sup>

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan struktur ini menyebabkan perubahan pada kinerja BP4 dan proses perceraian secara keseluruhan. BP4 tidak lagi berfungsi sebagai lembaga mediasi, dengan tanggung jawab untuk memberikan penasihatan dan mencari jalan keluar bagi masyarakat swasta yang akan melakukan perceraian, kecuali bagi PNS<sup>46</sup>.

Visi & Misi BP4 :

1. Visi : untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah
2. Misi : untuk meningkatkan kualitas perkawinan, mediasi , dan advokasi. Dan juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.

### **3.1.3. Program Kerja BP4 Kota Semarang**

Tujuan dari Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang adalah untuk mendukung keluarga

---

<sup>46</sup> Hasanah, "Peran Bp4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian Pns Tahun 2013."

dan mengurangi jumlah perceraian. Berikut adalah beberapa program utama yang dijalankan oleh BP4:

#### 1. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimwin adalah program bimbingan perkawinan yang berbeda. Ada Bimwin tatap muka, dimana mentor dan pasangan bertemu secara langsung; Bimwin Klasikal, dimana beberapa pasangan berkumpul dalam kelompok; dan Bimwin Mandiri, dimana pasangan bekerja sendiri dengan bimbingan mentor.

BP4 Kota Semarang juga bekerjasama dgn KUA yang ada di Kota Semaang dengan adanya program bimbingan calon pengantin itu juga sebuah upaya untuk mengurangi angka perceraian, memberikan pemahaman dan tata kelola keuangan keluarga untuk membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, semua program itu berhasil juga Kembali ke pribadi masing masing.<sup>47</sup>

Bimwin adalah program bimbingan perkawinan yang berbeda. ada Bimwin tatap muka, di mana mentor dan pasangan bertemu secara langsung; Bimwin Klasikal, di mana beberapa pasangan berkumpul dalam kelompok; dan Bimwin Mandiri, di mana pasangan bekerja sendiri dengan bimbingan mentor.

#### 2. Konsultasi Hukum dan Penasihatannya Keluarga.

---

<sup>47</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

Dalam program ini BP4 bertugas memberikan layanan konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dan keluarga yang sedang mempunyai masalah rumah tangga, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri selain itu juga Memberikan pelatihan kepada mediator perkawinan untuk perkara di Pengadilan Agama. Selain itu juga dalam bidang ini Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya.

### 3. Program Advokasi dan Mediasi.

Dalam program mediasi ini BP4 berperan menjadi mediator bagi pasangan ASN yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga agar menimalisir terjadinya perceraian.<sup>48</sup> Program ini merupakan program utama yang ada di BP4 karena memang tujuan dari BP4 sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah serta meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan bimbingan konseling, advokasi dan mediasi.

Selain itu didalam program Advokasi dan mediasi ini BP4 Kota Semarang juga terdapat bidang pembinaan keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja, dan Lansia yang di dalamnya juga

---

<sup>48</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

bekerjassama dengan pemerintah daerah , BKKPN, dan instansi lainnya untuk menyelenggarakan pendanaan terkait pemilihan keluarga Sakinah teladan, serta memberikan orientasi pembekalan bagi Pendidikan anak dalam keluarga.

#### 4. Pendidikan Keluarga

BP4 memberikan pengetahuan luas tentang kesehatan reproduksi melalui seminar dan penyuluhan, yang mencakup pemahaman tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental untuk hubungan rumah tangga. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pasangan tentang masalah kesehatan yang dapat mengurangi kualitas kehidupan keluarga. BP4 juga menekankan peran suami istri dalam rumah tangga dengan memberi pemahaman mereka apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga keluarga harmonis. Ini termasuk percakapan tentang hak dan kewajiban serta cara saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

BP4 tidak hanya berbicara tentang peran dan aspek kesehatan, tetapi juga menawarkan rencana untuk membangun keluarga yang harmonis. Peserta diajak untuk belajar bagaimana mengatasi konflik dan berkomunikasi dengan baik melalui simulasi, dialog, dan studi kasus.

#### **3.1.4. Struktur kepengurusan BP4 Kota Semarang**

Struktur Kepengurusan BP4 Kota Semarang , berdasarkan hasil Munas Ke XIV tahun 2009, yakni sebagai berikut :

1) Pengurus Utama :

- Ketua Umum
- Sekretaris Umum
- Bendahara

2) Bidang-bidang :

- Konsultasi dan mediasi
- Pendidikan dan pelatihan
- Advokasi

3) Pembina :

- Menteri agama (Pusat)
- Gubernur (provinsi)
- Bupati/walikota (kabupaten/kota)

### **3.2. Problematika Keluarga ASN Kota Semarang.**

Permasalahan rumah tangga yang sering terjadi oleh pasangan ASN di Kota Semarang rata-rata permasalahan yang sudah sulit untuk di damaikan, berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor kementrian agama semarang bahwasanya jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 terdapat 16 kasus, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 27 kasus. Berikut perincian data yang disajikan dalam tabel :

**Data Perceraian ASN Kota Semarang tahun 2023<sup>49</sup>.**

No	Bulan	Jumlah kasus	Alasan Perceraian
1	Januari	1	- Masalah Ekonomi Keluarga - Campur Tangan Orang Tua
2	Februari	0	
3	Maret	2	- Perselingkuhan - Masalah Ekonomi
4	April	0	
5	Mei	2	- Campur Tangan Orang Tua - Perselisihan Dan Perselingkuhan
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	2	- Ekonomi Keluarga - Campur Tangan Orang Tua
12	Desember	5	- Adanya Orang Ke 3 - Ekonomi Keluarga - Perselingkuhan - Pertengkaran Terus Menerus - Ekonomi Keluarga
Jumlah		16	

**Data Perceraian ASN kota semarang Tahun 2024.**

No	Bulan	Jumlah Kasus	Alasan perceraian
1	Januari	3	- Perselingkuhan - Ekonomi Keluarga - Campur Tangan Orang Tua
2	Februari	0	
3	Maret	2	- Ekonomi Keluarga - Adanya Orang Ketiga
4	April	0	
5	Mei	0	

<sup>49</sup> “Wawancara Dengan Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

6	Juni	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Campur Tangan Orang Tua</li> <li>- Perselingkuhan</li> </ul>
7	Juli	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi Keluarga</li> <li>- Perselisihan Terus Menerus</li> <li>- Campur Tangan Orang Tua</li> </ul>
8	Agustus	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi Keluarga</li> </ul>
9	September	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perselingkuhan</li> <li>- Campur tangan orang tua</li> <li>- Ekonomi keluarga</li> <li>- Perselingkuhan</li> <li>- Ekonomi keluarga</li> </ul>
10	Oktober	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi keluarga</li> <li>- Perselingkuhan</li> </ul>
11	November	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya orang ketiga</li> <li>- Ekonomi keluarga</li> <li>- Campur tangan orang tua</li> <li>- Ekonomi keluarga</li> </ul>
12	Desember	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Campur tangan orang tua</li> <li>- Ekonomi keluarga</li> <li>- Ekonomi keluarga</li> </ul>
	Jumlah	27	

Dari keseluruhan data yang sudah di rinci di atas, rata rata permasalahan yang sering terjadi adalah faktor ekonomi bahkan bisa di bilang 80% dari faktor penyebab tingginya angka perceraian di kalangan ASN yaitu penyebabnya masalah ekonomi. Gaya hidup di Kota Semarang yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang menyebabkan perceraian di kota Semarang menjadi lebih tinggi di bandingkan daerah lain bahkan pada saat

tahun 2022 (pasca covid 19) angka perceraian di Kota Semarang mencapai peringkat pertama se Jawa Tengah<sup>50</sup>.

Mayoritas dari sekian banyak kasus yang terdaftar di BP4 pada tahun 2023-2024 merupakan permasalahan yang sudah tidak bisa di damaikan. Dikarenakan kedua belah pihak yang sudah kekeh untuk bercerai dan tidak ada I'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya.



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2023-2024 mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian ASN di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut diantaranya faktor ekonomi, campur tangan orang tua, perselingkuhan dll.

---

<sup>50</sup> "Wawancara Dengan Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025."

### **3.3. Strategi BP4 Kota Semarang Dalam Mengurangi Angka Perceraian ASN di Kota Semarang**

#### **3.3.1. Strategi BP4 Kota Semarang**

Pasangan ASN yang mengalami permasalahan rumah tangga / konflik keluarga dan hendak bercerai sebelumnya harus meminta surat rekomendasi dari Kementerian agama. Sebelum itu dari pihak BP4 memberikan penasihat dan mediasi terlebih dahulu sebelum menyerahkan surat rekomendasi yang nantinya akan di bawa ke pengadilan agama setempat. memang sudah menjadi aturannya ketika ASN ingin mengajukan perceraian harus melalui BP4 terlebih dahulu dan ketika ASN langsung mengajukan ke pengadilan membawa tanpa surat rekomendasi dari BP4 bisa dikenakan sanksi Pidana.<sup>51</sup>

Proses mediasi biasanya berlangsung setelah pemanggilan penggugat (pemohon) untuk diberi penasihat dan dimintakan keterangannya dalam masalah rumah tangganya setelah itu dalam jangka 1 minggu pemanggilan tergugat (yang terlapor) untuk di dengarkan keterangannya dari sudut pandang si tergugat, dalam proses mediasi ini tidak di pertemukan secara langsung antara penggugat dan tergugat/ kedua belah pihak melainkan di beri penasihat dalam waktu yang berbeda, bahkan pengacara juga tidak bisa terlibat dalam proses

---

<sup>51</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

mediasi ini dalam artian para pihak harus datang secara langsung ke kemenag untuk melangsungkan proses mediasi.

Strategi khusus yang di Terapkan oleh BP4 mungkin hanya dengan memperlama proses mediasi serta pemberian surat rekomendasi kepada para pihak. Dikarenakan kebanyakan pasangan ASN yang datang ke BP4 hanya untuk meminta surat rekomendasi untuk mempercepat proses perceraian ke pengadilan bahkan kedua belah pihak justru tidak memiliki I'tikad untuk dapat memperbaiki rumah tangganya Kembali, hal tersebut merupakan kendala tersendiri bagi BP4 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami masalah rumah tangga.<sup>52</sup>

Permasalahan yang seringkali melatarbelakangi perceraian ASN di kota Semarang dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Masalah Ekonomi

Permasalahan ekonomi seringkali menjadi alasan utama perceraian ASN di Kota Semarang, bahkan hampir 80 % alasan perceraian adalah karena faktor ekonomi. Banyak dari pasangan penggugat yang memiliki penghasilan lebih rendah sehingga memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga, selain itu juga menimbulkan ketertarikan salah satu pihak kepada orang lain yang

---

<sup>52</sup> “Wawancara Dengan Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

lebih berpenghasilan tinggi sehingga menimbulkan celah perselingkuhan. Selain itu alasan faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus perceraian asn di kota Semarang adalah dikarenakan gaya hidup di kota semarang lebih tinggi di bandingkan dengan daerah lain sehingga menjadikan kesenjangan ekonomi menjadi konflik antara suami istri dalam rumah tangga.

## 2. Perselingkuhan

Alasan lain yang menjadi faktor tingginya angka perceraian di Semarang adalah perselingkuhan, tuntutan pekerjaan seorang ASN yang mungkin ditempatkan didaerah lain sehingga harus berpisah dengan keluarganya, hal tersebut menimbulkan komunikasi yang kurang efektif antara suami istri sehingga memicu adanya perselingkuhan dan pertengkaran yang pada akhirnya sampai pada pengadilan.<sup>53</sup>

## 3. Campur tangan orang tua

Selain itu permasalahan lain yang seringkali menjadi alasan perceraian pada ASN di kota semarang adalah adanya campur tangan orang tua, tuntutan dari orang tua seringkali berakibat buruk untuk keberlangsungan rumah tangga, padahal kunci dari harmonisnya sebuah keluarga adalah ketika terdapat permasalahan di dalam keluarga alangkah lebih baiknya ketika permasalahan

---

<sup>53</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

keluarga di selesaikan baik baik antara suami istri/ kedua belah pihak, tanpa campur tangan orang tua terlebih dahulu.

### 3.3.2. Prosedur Mediasi ASN di BP4

Prosedur mediasi tidak dijelaskan dalam Musyawarah Nasional ke XIV tahun 2009. Jadi, pengurus BP4 menerapkan tahap tahap mediasi seperti berikut :

#### 1. Tahap Pendaftaran Registrasi Perkara

Pasangan ASN yang mengalami masalah rumah tangga datang ke kantor BP4 untuk mendaftar di layanan penasihat. Setelah mereka mendaftar, petugas menanyakan identitas mereka dan meminta mereka mengisi buku pelayanan. Setelah itu, petugas meminta para pihak untuk menjelaskan masalah atau menceritakan masalah yang mereka hadapi.<sup>54</sup>

#### 2. Pemanggilan Para Pihak

Petugas BP4 mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak namun dalam waktu yang berbeda untuk mengetahui keterangan masing-masing pihak. Setelah semua pihak selesai memberi keterangan, ketika salah satu pihak tidak datang dalam proses mediasi maka akan di lakukan pemanggilan ulang dalam jangka waktu 1 minggu karena di dalam proses mediasi ada kesempatan 3 kali pemanggilan ketika salah satu pihak tidak hadir.

---

<sup>54</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

Kemudian petugas BP4 mengklasifikasikan masalah yang ada secara keseluruhan. Pada panggilan ini, dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak.<sup>55</sup>

### 3. Tahap Mediasi dan Penasihatatan oleh pengurus BP4

Setelah melalui proses pemanggilan oleh masing masing pihak kemudian Petugas BP4 mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi sesuai dengan keterangan para pihak yang berbeda. Setelah itu, kedua belah pihak menerima bimbingan dan pemahaman menyeluruh tentang akibat yang dapat terjadi jika kedua belah pihak bercerai, dan petugas memberi mereka masukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

### 4. Pemberian Solusi.

Setelah berlangsungnya proses mediasi dan pemberian penasihatatan oleh pihak BP4, kemudian petugas BP4 memberikan pilihan kepada para pihak apakah ingin tetap melanjutkan proses perceraian atau ingin berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya Kembali. Jika memang kedua belah pihak sepakat untuk bercerai maka pihak BP4 akan membuatkan surat rekomendasi untuk dapat diajukan ke pengadilan agama setempat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

<sup>56</sup> “Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

Sesuai yang sudah ditetapkan bahwasanya perceraian ASN harus memenuhi beberapa ketentuan seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. ASN atau Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai tergugat untuk mendapatkan izin atau surat keterangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Untuk mendapatkan surat keterangan, surat permintaan izin atau pemberitahuan tentang gugatan perceraian harus mencantumkan alasan logis yang mendasarinya.

Proses mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kota Semarang dalam mengurangi angka angka perceraian ASN serta menangani permasalahan rumah tangga ASN menunjukkan bahwa meskipun BP4 memiliki potensi yang sangat besar sebagai mediator dan penasihat namun efektifitas pelaksanaan mediasi ini masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran para pihak saat pemanggilan sebelum pelaksanaan mediasi tersebut. Serta dari penelitian ini data lapangan yang diperoleh penulis menunjukkan

bahwa permasalahan yang menjadi alasan perceraian pada pasangan ASN merupakan kasus yang sudah sangat sulit untuk di damaikan.

Peneliti mengambil Kesimpulan bahwa pentingnya optimalisasi strategi BP4 sebagai mediator dalam memberikan penasihat dan bimbingan konseling kepada pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai fungsi dari BP4. Serta menerapkan Kerjasama dengan instansi terkait untuk membantu BP4 dalam menangani kasus perceraian ASN di Kota Semarang. Keberhasilan proses mediasi ini bukan hanya semata-mata bergantung pada strategi pihak BP4, namun juga butuh dukungan sosial para pihak yang terlibat dalam proses mediasi untuk mengikuti serangkaian alur mediasi yang diterapkan di BP4 dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

### **3.3.3. Pencapaian Mediasi di BP4**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwasanya sampai saat ini tidak ada para pihak yang berhasil di damaikan oleh mediator yang sudah dilakukan oleh BP4, hal tersebut dikarenakan kasus yang sudah terdaftar di BP4 adalah kasus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan. BP4 hanya bisa memberikan penasihat dan pengarahan tentang dampak dari perceraian terutama kepada anak-anak, dan memberikan penawaran kepada kedua belah pihak untuk mencoba memperbaiki rumah tangganya Kembali, namun pencapaian mediasi di BP4 Kota Semarang masih 0% keberhasilan. Para pihak

yang terdaftar di BP4 sebagian besar kekeh untuk tetap bercerai dan sangat sulit untuk di damaikan.

Dengan tingkat keberhasilan mediasi 0% tersebut BP4 Kota Semarang harus mempertimbangkan dan melakukan evaluasi kembali strategi mediasi yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara mediator dan pihak-pihak yang berselisih dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan personal dalam menangani kasus. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak memiliki niat baik untuk mencapai kesepakatan damai, dan bahwa mediasi tidak hanya merupakan tindakan formal.



**BAB IV**

**ANALISIS STRATEGI BP4 KOTA SEMARANG DALAM  
PELAKSANAAN MEDIASI UNTUK MENGURANGI ANGKA  
PERCERAIAN TAHUN 2023-2024**

**4.1. Analisis Tentang Strategi BP4 Kota Semarang dalam Pelaksanaan Mediasi**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah Mawadah warahmah. Selain itu adanya perkawinan adalah sebagai ibadah seumur hidup yang hukumnya sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Oleh karena itu perlunya ilmu dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan agar terwujudnya tujuan tersebut.

Namun disisi lain banyak orang yang gagal dalam membangun rumah tangganya sendiri, banyak perceraian terjadi Dimana-mana bahkan menjadi hal yang wajar pada saat ini, seringkali pasangan suami istri Ketika mempunyai masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan terpaksa berujung ke Pengadilan. Mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi alasan terjadinya perceraian tersebut sehingga tidak bisa untuk didamaikan Kembali.

Di Indonesia juga masih tergolong sangat tinggi angka perceraianya di banding dengan negara lain sehingga butuh adanya pembinaan keluarga yang menangani masalah konflik keluarga. Adanya BP4 di Kota Semarang adalah Lembaga yang bertujuan untuk menekan angka perceraian ASN khususnya di Kota Semarang dan meningkatkan kualitas perkawinan keluarga ASN.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayanan publik yang mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas di pemerintahan dan melayani Masyarakat. ASN bukan hanya sebagai abdi negara yang menjalankan tugas pemerintahan namun juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik dan disiplin untuk Masyarakat. oleh karena itu segala ketentuan peraturan ASN termasuk perceraian dan pernikahan semua sudah di atur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang menangani masalah perkawinan ASN sudah dibentuk sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang No. Kd. 11.33/2/PW/00/1060/2011 yang mengatur tentang penetapan pengurus BP4. Kedudukan BP4 saat ini terpisah dengan Pengadilan Agama, namun pada tahun 1955 antara BP4 dengan Pengadilan Agama terdapat keterkaitan terutama dalam kewenangan pengeluaran akta cerai ada di BP4 sehingga BP4 bisa mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah tersebut. Namun untuk saat ini sudah tidak ada keterkaitan serta koordinasi dengan Pengadilan Agama sehingga pengeluaran akta cerai merupakan wewenang dari pengadilan agama<sup>57</sup>.

Tugas dan fungsi BP4 dalam penyelesaian masalah perkawinan adalah sebagai mediator serta memberi penasihatian kepada pasangan ASN yang sedang dalam konflik rumah tangga untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan. BP4 juga memberikan pelayanan

---

<sup>57</sup> Erma, "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35."

kepada Masyarakat yang memiliki masalah rumah tangga melalui beberapa program yang sampai saat ini sudah terlaksana.

Tujuan utama BP4 adalah Untuk Menjadikan Keluarga keluarga itu lebih harmonis lagi dan tidak ada perceraian diantara pasangan, dan juga menjadikan pasangan yang sedang sedang mempunyai konflik keluarga untuk bisa berdamai lagi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik. fungsi BP4 adalah (1) memberikan nasihat dan penjelasan tentang nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik individu maupun kelompok; (2) mencegah perceraian sewenang-wenang, termasuk cerai talak atau cerai gugat, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan dibawah tangan; dan (3) membantu dengan masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga

BP4 juga memiliki program khusus yang bekerjasama dengan KUA se Kota Semarang untuk menjalankan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) program ini dikhususkan untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dan program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pasangan suami istri mengenai manajemen keuangan hak dan kewajiban suami istri serta cara mengatasi konflik keluarga. Program ini diadakan juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Kota Semarang. Selain itu BP4 juga mempunyai program yaitu konsultasi hukum dan penasihat keluarga, program Pendidikan keluarga yang membahas tentang kesehatan reproduksi melalui seminar dan penyuluhan, yang mencakup pemahaman tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental untuk hubungan

rumah tangga. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pasangan tentang masalah kesehatan yang dapat mengurangi kualitas kehidupan keluarga. Selain itu juga ada program advokasi dan mediasi, program mediasi ini dilaksanakan pada pasangan ASN mempunyai masalah rumah tangga untuk di damai oleh pihak BP4 terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pengadilan.

Prosedur mediasi yang ada di BP4 Kementerian Agama Kota Semarang adalah melalui beberapa proses. Yang pertama diawali dengan pendaftaran perkara, jadi dalam proses ini kedua belah pihak harus mendaftarkan diri secara langsung di kementerian agama untuk di daftarkan nomor antrian mediasi nya, serta membawa bekas-bekas yang sudah di tentukan, setelah itu yg kedua adalah pemanggilan para pihak untuk di mediasi, untuk tahap mediasi ini masing masing pihak akan dimintai keterangannya sesuai dengan pandangan masing masing pihak, dan dalam tahap ini para pihak akan dipanggil satu persatu dalam jangka waktu yang berbeda, biasanya jangka waktu 1 minggu.

Dalam proses mediasi ini tidak diperkenankan diwakilkan oleh pihak lain termasuk dengan pengacara dari masing-masing pihak jadi pada tahap mediasi harus di hadiri oleh pihak yang bersangkutan secara langsung di Kementerian Agama kemudian akan di mintai keterangan oleh pihak BP4, jika salah satu pihak tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan ulang, proses pemanggilan ulang ini terdapat 3 kali pemanggilan dalam selang waktu 1 minggu. Yang ketiga yaitu tahap mediasi, pada tahap ini ketika kedua belah pihak sudah dimintai keterangan masing masing setelah itu pihak BP4 mempertimbangkan serta mengidentifikasi inti masalah dari pasangan tersebut, kemudian pihak BP4

memberikan arahan bimbingan dan penasihatan untuk kedua belah pihak dan memberikan pemahaman tentang akibat dan dampak setelah terjadi perceraian. Kemudian setelah pemberian nasihat dan Solusi jika kedua belah pihak kekeh untuk melanjutkan perceraian ke Pengadilan maka pihak BP4 kemudian memberikan surat rekomendasi sesuai dengan alasan dan keterangan masing masing pihak yang sudah tidak bisa di mediasi, kemudian surat rekomendasi tersebut dapat di ajukan ke pengadilan agama semarang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Strategi khusus yang dilakukan BP4 Kota Semarang dalam menimalisir angka perceraian ASN di Kota Semarang adalah hanya dengan memperlama proses mediasi di BP4, mulai dari pemanggilan para pihak, proses pemberian Solusi, dan juga pemberian surat rekomendasi. Semua proses diperlama dan diperpanjang sehingga membuat nomor antrian yang ada di BP4 menjadi semakin Panjang hingga bergatinya tahun masehi. Selain itu juga karena keterbatasan pengurus BP4 di Kementrian Agama Semarang yang harus memberikan pelayanan kepada seluruh pasangan ASN se Kota Semarang<sup>58</sup>.

Dalam strategi mediasi tersebut dapat mengurangi angka perceraian dari tahun ke tahun karena prosesnya yang lama sehingga banyak beberapa pihak yang sudah tidak melanjutkan perkaranya, jumlah perceraian ASN di Kota Semarang pada tahun 2023 ada 16 kasus sedangkan ditahun 2024 ada 28 kasus dengan alasan yang hampir sama yaitu alasan faktor ekonomi, perselingkuhan,

---

<sup>58</sup> “Wawancara Dengan Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025.”

campur tangan orang tua dan juga ketidakcocokan antar pasangan, namun hampir 80% alasan yang melatarbelakangi perceraian ASN di Kota Semarang adalah faktor ekonomi.

Setelah mengetahui meningkatnya kasus perceraian pada tahun 2023-2024 ini perlu adanya koordinasi lintas lembaga untuk mengetahui kasus yang melatarbelakangi perceraian ASN di Kota Semarang serta mencari Solusi untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Selain itu pihak BP4 juga bisa melakukan evaluasi berkala terhadap pengurus BP4 serta pihak yang bersangkutan terkait dengan eektivitas strategi yang diterapkan dalam mediasi saat ini serta menyesuaikan strateginya dengan kondisi Masyarakat saat ini yang terus berkembang.

Untuk pembinaan keluarga ASN bisa juga dilakukan dengan adanya program khusus yang diadakan oleh BKPP/BKD yang berkelanjutan untuk pengawalalan keluarga ASN yang bertujuan untuk mengedukasi pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan konsekuensi adanya perceraian. Serta pemahaman dalam mengatur keuangan keluarga.

Strategi yang dilakukan oleh BP4 bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas keluarga terutama di kalangan ASN. Dalam pelaksanaan proses mediasi ini tentu saja perlunya dukungan dari para pihak yang terkait juga pemerintahan untuk menyediakan banyak mediator yang berpotensi dan memiliki pemahaman yang luas mengenai segala macam permasalahan rumah tangga sehingga dapat memberikan penasihatan dan bimbingan bagi pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga.

Jumlah kasus perceraian ASN yang tercatat ada di BP4 Kota Semarang menunjukkan bahwa Sebagian besar kasus perceraian tersebut berasal dari Instansi Pemerintah Daerah (PEMDA), seperti Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dll. Hal tersebut mungkin dikarenakan beberapa faktor seperti tekanan pekerjaan, konflik rumah tangga yang terus menerus terjadi, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan suami istri. Untuk mengurangi jumlah perceraian ASN yang berasal dari pemerintah daerah di Kota Semarang dan instansi yang lain perlu adanya beberapa program yang melibatkan instansi terkait serta pemerintah kota yang menaungi ASN di Kota Semarang untuk mengadakan program/sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang efektif antara pasangan suami istri serta manajemen konflik keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga ASN. Selain itu juga pasangan ASN dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh BP4 untuk membantu mengatasi masalah rumah tangganya sebelum melanjutkan ke jalur hukum.

Namun, saat ini efektivitas mediasi oleh pengurus BP4 masih kurang optimal dikarenakan mengalami beberapa kendala, salah satunya kurangnya kesadaran para pihak untuk datang ke kementrian agama, banyak pihak yang tidak hadir ketika memasuki proses mediasi, selain itu juga tidak adanya I'tikad baik dari kedua belah pihak yang akan di mediasi sehingga minim keberhasilan mediasi di BP4 Kota Semarang, kebanyakan para pihak yang hadir hanya ingin meminta surat rekomendasi untuk bisa di ajukan ke pengadilan, mediasi hanya sebagai formalitas banyak dari para pihak yang pernikahannya sudah berada di

ujung tanduk sehingga sulid untuk di damaikan kembali. Bahkan sampai saat ini mediasi tidak ada yang pernah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka dari itu memperlama proses pemberian surat rekomendasi dari BP4 diperlama untuk memperkecil angka perceraian dari tahun ke tahun.

Saran dari penulis mungkin BP4 untuk lebih meningkatkan kehadiran para pihak yang terlibat dalam mediasi untuk dapat hadir sesuai dengan alur yang sudah di tentukan, serta memastikan kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi, seperti memberikan jadwal yang fleksibel/ menggunakan pendekatan melalui komunikasi khusus agar berjalannya serangkaian alur mediasi dapat lebih efektif sebab hal tersebut dapat mempengaruhi berhasilnya suatu mediasi.

Harapan BP4 Kota Semarang Untuk Ke depannya Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian Pada ASN adalah dengan cara berjaalan Bersama antara BKPP/BKD serta lembaga yang menaungi ASN. Sebenarnya yang mempunyai hak untuk menekan angka perceraian di semarang adalah BKPP melalui peraturan ASN/PNS, BP4 hanya sebagai perantara yang bertugas me mediasi dan memberikan surat rekomendasi saja, keputusan akhir tetap dari pengadilan. Oleh karena itu strategi yang dilakukan BP4 hanya memperlama proses pemberian surat rekomendasi dengan mengikuti serangkaian alur mediasi yang sudah di terapkan didalamnya. Jika BKPP, BP4 dan pemerintah kota bisa berjalan bareng kemungkinan bisa menimalisir angka perceraian ASN di Kota Semarang. BP4 mempersulit lewat pemberian surat rekomendasi, sedangkan BKPP, dan pemerintahan kota mempersulit dengan adanya peraturan perceraian ASN yang di dalamnya terdapat konsekuensi ketika

terjadi pelanggaran peraturan pada ASN. Serta bisa juga dengan adanya program-program pembinaan keluarga ASN dll.

#### **4.2. Mediasi BP4 dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***

Tujuan mediasi dalam kasus perceraian adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari perceraian, dan menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri dengan cara yang damai. Dalam konteks ini, *maslahah mursalah* sangat relevan karena bertujuan untuk menjaga Kemaslahatan Keluarga. Mediasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak dan keluarga besar. Dengan membantu orang berbicara dengan satu sama lain dan menyelesaikan perbedaan pendapat, mediasi membantu menjaga stabilitas keluarga, yang sejalan dengan prinsip *maslahah*.

Langkah Langkah mediasi dalam penerapan teori *maslahah mursalah* adalah:

1. Tahap Pra mediasi / pemanggilan para pihak : dalam tahap ini mediator mengambil strategi untuk menghubungi para pihak yang mempunyai masalah rumah tangga untuk memberikan informasi awal mengenai tujuan mediasi dan prosedur mediasi yang ada di BP4. Dalam pemanggilan para pihak ini mediator memanggil para pihak secara bergantian untuk dimintai keterangan dari masing-masing pihak. Tahap ini sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* karena bertujuan untuk menciptakan manfaat yang lebih besar dengan menyelesaikan masalah

secara damai dan menghindari kerugian yang timbul setelah terjadinya konflik rumah tangga.

2. Tahap pelaksanaan mediasi : dalam tahapan ini kedua belah pihak yang mempunyai masalah rumah tangga bertemu dan di dampingi oleh mediator untuk menyelesaikan masalah yaitu berunding dalam proses mediasi. Dalam proses ini mediator memberikan pengarahan dan Solusi kepada para pihak hingga mencapai sebuah keputusan. Dalam konteks *masalah mursalah* tahap ini mengedepankan musyawarah untuk mencapai Solusi terbaik yang memberikan manfaat bagi semua pihak.
3. Tahap pemberian surat rekomendasi : dalam tahapan ini kesepakatan yang sudah disepakati pada saat mediasi dituangkan dalam surat rekomendasi sesuai dengan keterangan para pihak. Hal ini sesuai dengan *masalah mursalah* bahwa tujuan dari mediasi adalah untuk mengurangi kerusakan perkawinan demi kemaslahatan bagi para pihak yang sudah terlaksana namun dalam proses mediasi ini masih belum berhasil.

Dalam penjelasan tersebut langkah-langkah mediasi yang dilakukan di BP4 sudah sesuai dengan mediasi yang dijelaskan dalam PERMA No.1 Tahun 2026 hanya saja mediasi di BP4 pemanggilan para pihak nya dilakukan secara terpisah sebelum adanya mediasi, hal tersebut merupakan strategi BP4 untuk memperlama proses mediasi di BP4 agar mengurangi pencatatan perceraian di BP4 setiap tahunnya. Namun mungkin jumlah perceraian yang terdaftar di BP4 di tahun 2024 lebih banyak di banding 2023 sehingga pelaksanaan mediasipun

menjadi lebih banyak di setiap bulan nya. Dan hal ini sudah dilaksanakan oleh BP4 untuk mengurangi kerusakan perkawinan.

Selain itu tujuan dari *masalah mursalah* adalah untuk perlindungan hak dan kewajiban dalam konteks ini sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti hak nafkah, hak harta bersama, dan hak asuh anak. Ini dilindungi oleh konsep *Maslahah Mursalah*, yang menekankan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil.

Sesuai yang sudah di jelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35, disebutkan betapa pentingnya mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pasangan. Konsep ini mendorong rekonsiliasi dan perdamaian, yang penting untuk rencana BP4 untuk mengurangi jumlah perceraian. Usaha untuk menyelesaikan perselisihan secara damai adalah dasar mediasi perceraian.

Teori masalah mursalah ini sama artinya dengan tujuan dari proses mediasi yaitu mengurangi kerusakan perkawinan. Dalam penerapan teori masalah mursalah dalam pelaksanaan mediasi di Indonesia, ada kemungkinan besar untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil yang menguntungkan semua pihak. Meskipun ada kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan, meningkatkan kualitas mediator dan memberi kan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya mediasi dapat membantu mengoptimalkan manfaat dari proses mediasi ini. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum formal, yang hanya sebagai formalitas belaka, tetapi

juga berfungsi sebagai cara nyata untuk menyelesaikan konflik keluarga dalam masyarakat.

Namun di dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Semarang masih belum pernah berhasil. Tingkat keberhasilan dalam mediasi ini 0% bahkan blom ada satu pun pihak yang berhasil di damaikan oleh pihak BP4, oleh karena itu penerapan teori *masalah mursalah* dalam konteks mediasi ini sudah terlaksana untuk kemaslahatan keluarga ASN namun hasilnya tidak berhasil di damaikan dan tetap akan berakhir dengan perceraian.

Dalam hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa tupoksi dan fungsi dari BP4 untuk mengurangi angka perceraian ASN di Kota Semarang masih kurang maksimal dan berarti BP4 masih belum bisa berjalan sendiri dan harus ada sinergitas antara BP4 dengan instansi terkait untuk menjalankan program-program pembinaan keluarga ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga pasangan ASN di Kota Semarang. Dilihat juga masih minimnya pengurus BP4 yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang perlu adanya Lembaga-lembaga perantara sebelum langsung ke BP4 untuk membantu mengatasi masalah perceraian ASN di kota semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. strategi yang digunakan BP4 untuk mengurangi angka perceraian ASN di Kota Semarang adalah dengan memperlama proses mediasi mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, proses mediasi dan pemberian Solusi hingga pada tahap pemberian surat rekomendasi, semua akan di perlama prosesnya, hal tersebut dapat mengulur seiring berjalannya waktu hingga tahun berikutnya sehingga perceraian yang tercatat di tahun tersebut hanya sebagian pasangan yang sudah mendaftar perkara pada tahun tersebut. Selain itu BP4 juga berkolaborasi dengan KUA yang ada di kota semarang dengan menerapkan program sosialisasi bimbingan calon pengantin, hal ini juga dapat menmalisir angka perceraian dengan memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga dan manajemen keuangan keluarga kepada pasangan yang akan menikah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi masih sangat minim dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penanganan mediasi ini salah satunya ketidakhadiran para pihak dalam proses pemanggilan untuk dimintakan keterangannya sebelum di mediasi. Selain itu juga tidak adanya I'tikad baik dari masing masing pihak untuk di damaikan, kedua belah pihak sangat kekeh untuk bercerai dan sulit

untuk di damaikan, karena rata-rata permasalahan yang masuk dalam BP4 ini masalah rumah tangga yang memang sudah di ujung tanduk sehingga sangat susah untuk di damaikan oleh mediator

2. Penerapan teori *maslahah mursalah* dalam konteks pelaksanaan mediasi ini sudah terlaksana untuk kemaslahatan keluarga ASN dengan segala macam alur mediasi yang diterapkan BP4 untuk berusaha mendamaikan para pihak yang mempunyai masalah rumah tangga namun hasilnya tidak berhasil di damaikan dan tetap akan berakhir dengan perceraian. Tingkat keberhasilan dalam mediasi ini 0% bahkan blom ada satu pun pihak yang berhasil di damaikan oleh pihak BP4.

## 5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang sudah di uraikan diatas mengenai strategi BP4 Kota Semarang dalam pelaksanaan mediasi untuk mengurangi angka perceraia di kalangan ASN, maka peneliti ingin memberikan saran dan masukan sesuai dengan konteks yang dibahas yakni sebagai berikut :

1. BP4 untuk lebih meningkatkan kehadiran para pihak yang terlibat dalam mediasi untuk dapat hadir sesuai dengan alur yang sudah di tentukan, serta memastikan kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi, seperti memberikan jadwal yang fleksibel/ menggunakan pendekatan melalui komunikasi khusus agar berjalannya serangkaian alur mediasi dapat lebih efektif sebab hal tersebut dapat mempengaruhi berhasilnya suatu mediasi.
2. Mungkin bisa juga di lakukan dengan adanya program khusus yang diadakan oleh BKPP/BKD yang berkelanjutan untuk pengawalalan

keluarga ASN yang bertujuan untuk mengedukasi penting adanya komunikasi dalam rumah tangga dan konsekuensi adanya perceraian. Serta pemahaman dalam mengatur keuangan keluarga.

3. Melakukan evaluasi berkala terhadap pengurus BP4 serta pihak yang bersangkutan terkait dengan eektivitas strategi yang diterapkan dalam mediasi saat ini serta menyesuaikan strategi nya dengan kondisi Masyarakat saat ini yang terus berkembang.
4. Sesuai dengan informasi yang penulis dapat pada saat wawancara, bahwa pihak BP4 juga memiliki harapan kedepannya untuk menimalisir adanya perceraian pada asn di Kota Semarang yaitu berjalan Bersama dan adanya kolaborasi antara BP4,BKPP,dan Pemerintah kota. BP4 Mempersulit lewat waktu pemberian surat rekomendasi, BKPP mempersulit dengan adanya konsekuensi mengenai peraturan perceraian ASN dan pemerintah kota memberikan edukasi khusus terhadap keluarga ASN melalui program-program khusus yang dapat meningkatkan kualitas ketahanan keluarga ASN.

Dengan beberapa saran diatas penulis berharap dapat menambah informasi dan pencapaian yang lebih baik kedepannya untuk keberhasilan mediasi dan dapat menimalisir adanya perceraian ASN di Kota Semarang.

### **5.3. Penutup**

Dengan mengucapkan rasa Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar sampai akhir dan diberikan kemudahan dalam segala hal termasuk dalam

penyusunan dari bab ke bab sampai akhirnya selesai dengan sempurna, selain itu juga penulis ucapkan banyak terimakasih atas pihak yang terlibat yaitu bapak samsudin selaku badan konseling Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai problematika pasangan ASN sehingga dapat mengedukasi bagi semua orang yang ikut membacanya, dan juga bisa menambah literatur buat peneliti yang akan meneliti dalam konteks yang sama diwaktu yang akan datang. Aamiin



## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KALANGAN ASN TAHUN 2019-2020," 2016, 1–23.
- Annisyah, Ummi. "PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERCERAIAN" 1, no. 48 (2022): 1–8.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), Hal.145.Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): hal.145.
- Apriliani, and Nur Listia Ayu. "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal," n.d. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1857>.
- "Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan," n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihat\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan).
- DEWI, TRIYAS SAKTI. "Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Masalah Mursalah," 2021, 111.
- Dianti, Yira. "Ketentuan Perkawinan Dalam Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, hlm. 5-24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35." *Pappasang* 5, no. 2 (2023): 262–74. <http://dx.doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733%0Ahttps://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/download/733/437>.
- Fitri Novera Damarwati, SH. "Memahami Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan & Perceraian Bagi PNS." 2017, 2017. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/memahami-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-perceraian-bagi-pns>.
- Hasanah, Nur. "Peran Bp4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian Pns Tahun 2013," no. 112111009 (2015): 1–16. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4293/1/112111009.pdf>.
- Hasbi, Hasbi, Faisal Ahmadi, and Muhammad Randhy Martadinata. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di

Kota Jambi.” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–33.

Hikmah, Nisrina Durratul. “Problematika Pembagian Tugas Suami Istri Dalam Keluarga Dual Income (Dua Pendapatan) Pada Asn Di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 2 (2024): 142–65. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10957>.

Ii, B A B, A Masalah Mursalah, and Definisi Masalah Mursalah. “BAB 2 LANDASAN TEORI DEFINISI MASLAHAH MURSALAH,” 2021, 1–23.

Ii, B A B, and Landasan Teori. “Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.,” n.d., 16–35.

Ikhsan, Muhammad Nur Faridal. “Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021,” 2021, 1–105.

“IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS,” n.d. <https://bkd.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2024/07/IZIN-PERKAWINAN-DAN-PERCERAIAN-PNS.pdf>.

JAYAPURA, BKPP KOTA. “Ijin Kawin/Cerai.” 23 JUNI, 2023. <http://bkppjayapurakota.id/halaman/detail/ijin-kawincerai>.

Kambali. “PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP TINGKAT ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun),” 2023, hlm.25.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

MISRAN. “AL-MASHLAHAH MURSALAH.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Nuraida. “EFEKTIVITAS MEDIASI MELALUI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4V DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN),” 2010.

Nurhidayah, Azizah Putri. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SKRIPSI.” *SKRIPSI*, 2029, 1–146.

Ostrom, Elinor. “PERMA NO 1 TAHUN 2016.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

PAMUJININGSIH, ULFIA. “DILEMA ASN COMMUTER MARRIAGE DAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN KELUARGA.” 2024, n.d.  
<https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/dilema-asn-commuter-marriage-dan-kebijakan-kepegawaian-dalam-memperkuat-ketahanan-keluarga>.

Paryadi, Paryadi. “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian.” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2021): 24–37.  
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.

Pembimbing, A C C. “Strategi Bp4 Dalam Menekan Perceraian Di Kua Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam” 2023 (2023).

“PERAN MEDIASI PERKARA SYIQAQ DI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA SEMARANG PASCA MUNAS KE XIV TAHUN 2009,” no. April 1954 (2016): 1–23.

“PERKAWINAN DAN PERCERAIAN,” n.d.  
<https://bkpsdm.karimunkab.go.id/perkawinan-dan-perceraian/>.

“PNS YANG BERCERAI WAJIB LAPOR ATASAN,” n.d.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/jangan-abai-pns-yang-ingin-bercerai-wajib-lapor-atasan>.

Prijanto, Tulus. “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 702. <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

PROGO, BKD. “PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ASN,” 2022.  
<https://bkpp.kulonprogokab.go.id/detil/1964/perkawinan-perceraian#>.

Riyanto, Adi. “Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 1.  
<https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2168>.

Sari, Indah Puspita. “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kalangan Asn Tahun 2019 – 2020,” 2016, 1–23.

Sri Kintan Tarsiah, Erna Fitriani Hamda, Ratna Dewi, Saprijal. “Jurnal Tanah Pilih” 3, no. 1 (2023): 27–38.

“Wawancara Dengan Bpk Syamsudin Selaku Bidang Konseling Penasihat,

Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. Senin, 6 Januari 2025,” n.d.

Wijayanti, U.T. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

